



PEMERINTAH KOTA BEKASI



ANALISIS DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI BENCANA CORONA VIRUS DISEASE (COVID 19) TERHADAP MASYARAKAT DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2020

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Kota Bekasi - 2020



PEMERINTAH KOTA BEKASI

**ANALISIS DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI
BENCANA CORONA VIRUS DISEASE (COVID 19)
TERHADAP MASYARAKAT DAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DI KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2020**

Tim Penyusun :

Ir. Haris Budiyono, M.T.
M. Riksa Praba Haskara, S.E.
Imansyah Abinda Firdaus, S.E.
Ranty Purnamasari, S.E.
M. Ro'uuf Fadhillah, S.E.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Tim Penyusun dapat menyelesaikan Laporan Akhir "**ANALISIS DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI BENCANA COVID-19 TERHADAP MASYARAKAT DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KOTA BEKASI**". Kajian ini disusun dalam rangka memenuhi arahan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ Tahun 2020 tentang Gugus Tugas COVID-19. Pemerintah Daerah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah perlu melakukan analisa yang matang, mendalam, dan berdasarkan *evidence-based* untuk memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin muncul di masyarakat. Kajian ini juga memberikan rekomendasi kebijakan penanganan dampak sosial dan ekonomi di Kota Bekasi dalam jangka menengah, pemulihan kehidupan sosial masyarakat, dan penyesuaian rencana pembangunan jangka menengah.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada segenap pihak yang telah membantu menuangkan inisiasi gagasan dalam kajian ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, serta kesehatan kepada kita semua.

Kota Bekasi, Oktober 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

ISI	HALAMAN
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I	PENDAHULUAN
	1
	A. Latar Belakang
	1
	B. Landasan Hukum
	2
	C. Tujuan Kegiatan
	3
	D. Sistematika Penulisan Hasil Kajian
	4
BAB II	PENANGANAN COVID-19 DI KOTA BEKASI
	5
	A. Kesiagaan Awal terhadap Pandemi COVID-19
	5
	B. Penerapan Pembatasan Sosial Skala Besar di Kota Bekasi
	9
	C. Penerapan Adaptasi Tatanan Hidup Baru di Kota Bekasi
	11
	D. Time Line Kebijakan Penanganan COVID-19 di Kota Bekasi
	14
	E. Kebijakan Anggaran Penanganan COVID-19 di Kota Bekasi
	15
	F. Estimasi dan Tren Kasus COVID-19 di Kota Bekasi
	16
	G. Kegiatan Penanganan COVID-19 di Kota Bekasi
	22
BAB III	ANALISIS DAMPAK SOSIAL COVID-19
	24
	A. Dampak terhadap Individu
	24
	B. Dampak terhadap Pekerja/Pegawai
	33
	C. Dampak terhadap Keluarga
	43
	D. Dampak terhadap Kemiskinan
	45
	E. Dampak terhadap Keamanan
	48
	F. Dampak terhadap Kemasyarakatan
	55
BAB IV	ANALISIS DAMPAK EKONOMI COVID-19
	61
	A. Dampak terhadap Pelaku Usaha
	61

	B. Dampak terhadap Daya Beli	84
	C. Dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi	88
	D. Dampak terhadap Pendapatan Asli Daerah	106
BAB V	REKOMENDASI KEBIJAKAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI DI KOTA BEKASI DALAM JANGKA MENENGAH	113
	A. Kebijakan Penanganan Kesehatan, Dampak Ekonomi, dan Dampak Sosial	113
	B. Reformulasi Target Kinerja Pembangunan	117
	C. Transformasi Kegiatan Perekonomian	120
BAB VI	PENUTUP	123
	DAFTAR PUSTAKA	124

DAFTAR TABEL

NOMOR	JUDUL TABEL	HALAMAN
1.	Daftar Kebijakan Kesiagaan Awal terhadap Pandemi COVID-19 di Kota Bekasi	9
2.	Daftar Kebijakan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar terhadap Pandemi COVID-19 di Kota Bekasi	11
3.	Daftar Kebijakan Penerapan Adaptasi Tatanan Hidup Baru terhadap Pandemi COVID-19 di Kota Bekasi	13
4.	Estimasi Kasus COVID-19 di Indonesia	17
5.	Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia, Provinsi Jawa Barat, dan Kota Bekasi, Tahun 2019	46
6.	Prediksi Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia, Tahun 2020	47
7.	Prediksi Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Bekasi, Tahun 2020	47
8.	Data Kriminalitas di Kota Bekasi, Tahun 2019 dan 2020	50
9.	Daftar Nama Pasar Tradisional dan Mal di Kota Bekasi, September 2020	72
10.	Situasi Operasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern di Kota Bekasi, Juli 2020	74
11.	Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Pedagang Kaki Lima Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi, Mei 2020	74
12.	Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Penurunan Omset Pelaku Usaha Mikro, di Kota Bekasi, Mei 2020	75
13.	Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Penurunan Omset Pelaku Usaha Kecil, di Kota Bekasi, Mei 2020	75
14.	Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Penurunan Omset Pelaku Usaha Kecil, di Kota Bekasi, Mei 2020	77
15.	Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Operasi Layanan Lembaga Pendidikan dan Lembaga Pelatihan, di Kota Bekasi, Mei 2020	78
16.	Estimasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020	105
17.	Komponen PAD pada APBD dan APBD Perubahan Tahun 2020	109

18.	Rekomendasi Kebijakan Penanganan Kesehatan, Dampak Ekonomi, dan Dampak Sosial	114
-----	--	-----

DAFTAR GAMBAR

NOMOR	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
1.	Kaleidoskop Kesiagaan Awal Kota Bekasi terhadap Wabah COVID-19	7
2.	<i>Time Line</i> Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 di Kota Bekasi	15
3.	Skenario Alokasi Anggaran Penanganan COVID-19 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negri Nomor 1 Tahun 2020	16
4.	Tiga Skenario Alokasi Anggaran Penanganan COVID-19 yang Perlu Dibuat di Kota Bekasi	16
5.	Estimasi Kasus COVID-19 di Indonesia, Versi BIN	18
6.	Estimasi Kasus COVID-19 di Kota Bekasi, dalam 3 Skenario	19
7.	Estimasi Kasus COVID-19 di Kota Bekasi, Skenario II dan Skenario II dengan PSBB Efektif	20
8.	Perkembangan Jumlah Kasus Terkonfirmasi Positif COVID-19 di Kota Bekasi, s.d 20 September 2020	21
9.	Perkembangan Jumlah Pasien Terkonfirmasi Positif COVID-19 yang Sedang Dirawat Rumah Sakit di Kota Bekasi, s.d 20 Septmber 2020	22
10.	Kerangka Dampak Sosial COVID-19 di Kota Bekasi	24
11.	Respon Individu terhadap COVID-19 berdasarkan Model Kubler-Ross	25
12.	Respon Individu terhadap COVID-19 berdasarkan Model KANTAR INDONESIA	26
13.	Status Respon Individu Warga Kota Bekasi terhadap COVID-19 berdasarkan Model KANTAR INDONESIA, September 2020	27
14.	Persepsi Individu Warga Kota Bekasi terhadap Efektivitas PSBB di Kota Bekasi, April-Mei 2020	29
15.	Respon Individu Warga Kota Bekasi selama Menjalani PSBB di Kota Bekasi, April-Mei 2020	30
16.	Respon Individu Warga Kota Bekasi terhadap Penanganan COVID-19 di Kota Bekasi, April-Mei 2020	30
17.	Dampak COVID-19 terhadap Ketenagakerjaan Nasional, Tahun 2020	34

18.	Profil Ketenagakerjaan di Kota Bekasi yang Terdampak Kebijakan Perusahaan saat Pandemi COVID-19, per Tanggal 27 Juli 2020	35
19.	Komposisi Penduduk Angkatan Kerja, Bukan Angkatan Kerja, dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bekasi, Tahun 2019	36
20.	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020	37
21.	Perkembangan Jumlah Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan, dan Penempatan Tenaga Kerja di Kota Bekasi, Juli 2020	38
22.	Perbandingan Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kota Bekasi, Tahun 2019 dan 2020	39
23.	Pelayanan di Mal Pelayanan Publik BTC Kota Bekasi Dipadati Warga (2 Juni 2020) dan Antrean Pencari Kerja di Kantor Disnaker Kota Bekasi Membludak (8 Juni 2020)	40
24.	Potensi Supply Pasif dan Aktif Ketenagakerjaan di Kota Bekasi	41
25.	Perubahan Lanskap Pasar Tenaga erja Pascakrisis COVID-19	42
26.	Respon Individu Warga Kota Bekasi terhadap Hubungan Anggota Keluarga saat PSBB Tetap Berada di Rumah Saja, April-Mei 2020	44
27.	Perbandingan Angka Rata-Rata Kasus Kriminalitas per Bulan yang Meningkat, Tahun 2019 dan Tahun 2020 (s.d. Mei 2020) di Kota Bekasi	51
28.	Perbandingan Angka Rata-Rata Kasus Kriminalitas per Bulan yang Menurun, Tahun 2019 dan Tahun 2020 (s.d. Mei 2020) di Kota Bekasi	52
29.	Respon Individu Warga Kota Bekasi terhadap Situasi Keamanan Lingkungan di Kota Bekasi, April-Mei 2020	53
30.	Respon Individu Warga Kota Bekasi terhadap Pembatasan Kegiatan Ibadah/Sosial selama PSBB di Kota Bekasi, April-Mei 2020	57
31.	Presiden Jokowi Meninjau Kesiapan 'New Normal' di Sarana Perniagaan Summarecon Mall, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	59
32.	Respon Individu Warga Kota Bekasi terhadap Pemberlakuan New Normal, Mei-Juni 2020	60
33.	Kerangka Dampak Ekonomi COVID-19 di Kota Bekasi	61

34.	Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Industri Kecil dan Menengah di Kota Bekasi, Mei 2020	62
35.	Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kinerja Ekspor, Importasi Bahan Baku, Kinerja Domestik, Tenaga Kerja, dan Kegiatan Investasi, Mei 2020	64
36.	Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Penurunan Jumlah Penumpang Harian di Jabodetabek, Januari-April 2020	65
37.	Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Jumlah Armada Taxi dan Angkutan Kota yang Beroperasi di Kota Bekasi, saat Normal dan Periode Maret-Juni 2020	66
38.	Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Jumlah Armada Bus yang Beroperasi di Kota Bekasi, saat Normal dan Periode Maret-Juni 2020	67
39.	Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Jumlah Armada Bus AKAP dan AKDP yang Beroperasi di Kota Bekasi, saat Normal dan Periode Maret-Juni 2020	68
40.	Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Usaha Pariwisata yang Beroperasi di Kota Bekasi	70
41.	Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Tingkat Hunian Hotel di Provinsi Jawa Barat, Januari-Juli, Tahun 2019 dan 2020	71
42.	Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Mei 2020	76
43.	Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Terhentinya Aktivitas Usaha yang Beroperasi saat CFD, Tahun 2019 dan 2020	77
44.	Perbandingan Pengeluaran per Kapita per Tahun Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2019	85
45.	Respon Individu Warga Kota Bekasi berkaitan dengan Belanja/Konsumsi Rumah Tangga Selama Pemberlakuan PSBB, April-Mei 2020	86
46.	Respon Pekerja Formal dan Informal berkaitan dengan Penurunan Pendapatan Selama PSBB di Kota Bekasi, April-Mei 2020	87
47.	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia Triwulan I 2016-2019	89
48.	Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap US \$, Januari-September 2020	91

49.	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia dan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat, Tahun 2018-2020	92
50.	Perkembangan Inflasi dan Deflasi Kota Bekasi, Januari-September 2020	95
51.	Perkembangan Inflasi dan Deflasi Kota Bekasi, Tahun 2018, 2019, dan 2020	97
52.	Perkembangan Realisasi Investasi di Kota Bekasi, tahun 2013-2019	98
53.	Realisasi Investasi di Kota Bekasi, Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2020	98
54.	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bekasi, Tahun 2015-2019 (atas dasar harga berlaku)	99
55.	Perkembangan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan, Perdagangan Besar & Eceran, Kontruksi, dan Transportasi & Pergudangan terhadap PDRB Kota Bekasi Tahun 2013 s.d. 2019	100
56.	Perkembangan Kontribusi Akomodasi & Minuman, Jasa Keuangan & Asuransi, Jasa Pendidikan, dan Informasi & Komunikasi terhadap PDRB Kota Bekasi Tahun 2013 s.d. 2019	102
57.	Lintasan Waktu Pergeseran Sektor Usaha Utama di Kota Bekasi	103
58.	Pergeseran Sektor Usaha Utama dan Dinamika Ketenagakerjaan di Kota Bekasi	104
59.	Estimasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi Tahun 2020	106
60.	Kerangka Dampak Sosial dan Ekonomi COVID-19 terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bekasi	107
61.	Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017, 2018, dan 2019 serta Rencana Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 di Kota Bekasi	108
62.	Perbandingan Realisasi Pajak Daerah Kota Bekasi Tahun 2018, 2019, dan 2020	110
63.	Perbandingan Realisasi Retribusi Daerah Kota Bekasi Tahun 2018, 2019, dan 2020	111
64.	Perbandingan Realisasi dan Target PAD Kota Bekasi Tahun 2020, sampai dengan Tanggal 7 Oktober 2020	112

65.	Estimasi Capaian dan Target PAD Kota Bekasi Tahun 2020	112
66.	Estimasi Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020-2023	117
67.	Estimasi Persentase Penduduk Miskin Tahun 2020-2023	118
68.	Estimasi Pengeluaran Per Kapita Tahun 2020-2023	119
69.	Estimasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2023	119
70.	Proyeksi dan Estimasi PAD Kota Bekasi Tahun 2020-2023	120
71.	Fase Transformasi Kegiatan Perekonomian	121
72.	Agenda Kerja Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi	122

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bencana *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) merupakan pandemi yang berdampak luas, setelah dunia mengalami wabah pandemi sebelumnya, yaitu *black death*, cacar (*smallpox*), kolera (*cholera*), *spanish influenza*, SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*), *swine flue*, dan *Ebola*. Pandemi COVID-19 bersifat *catastrophe*, menelan banyak korban kematian, menimbulkan beban pembiayaan tinggi bagi sebuah negara, dan dampak ekonomi yang luar biasa. Walaupun pada sejumlah negara belum dapat memastikan kapan berakhirnya Pandemi COVID-19, namun penyelenggara pemerintahan baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dituntut untuk mampu menyimak dampak yang terjadi pada lingkungan masyarakatnya. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak ekonomi yang luar biasa di seluruh dunia, tampaknya tak ada satu negara pun di dunia yang luput dari kerugian yang ditimbulkannya. Dampak yang terjadi bukan semata pada bidang ekonomi, hampir dapat dipastikan bahwa seluruh bidang kehidupan masyarakat terdampak, yang pada akhirnya secara akumulatif merubah aktivitas bisnis dan perilaku ekonomi. Pandemi Covid-19 merupakan kejadian luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya (*unprecedented global crisis*) yang terjadi di 215 negara termasuk Indonesia.

Bagi pemerintahan kabupaten/kota, memahami dampak sosial dan ekonomi COVID-19 dapat membantu dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang diperlukan baik dalam penanganan maupun dalam pemulihan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya, secara lebih efektif. Kepentingan merumuskan konsep kebijakan jangka menengah, perlu pemahaman dampak sosial dan ekonomi pandemi COVID-19 yang mendalam, sejalan dengan langkah-langkah responsif

yang telah dilakukan dalam jangka pendek, baik berupa bantuan sosial (*social assistance*) dan kebijakan fiskal daerah berupa stimulus ekonomi (*fiscal stimuli*). Pemerintah daerah dipandang perlu untuk melakukan berbagai intervensi terhadap aktivitas sosial kemasyarakatan dan pemulihan serta pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

B. Landasan Hukum

Kegiatan untuk membuat kajian ini dilandasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ Tahun 2020 tentang Gugus Tugas COVID-19. Dalam surat edaran tersebut diarahkan bahwa dalam hal perumusan kebijakan penanganan dampak penularan COVID-19, Pemerintah Daerah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah harus melakukan analisa yang matang, mendalam, dan berdasarkan *evidence-based* untuk memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin muncul di masyarakat.

Kepentingan membuat kajian ini juga dilandasi oleh Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Presiden mencabut Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dalam Keppres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Berdasarkan Peraturan Presiden itu disebutkan bahwa:

1. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
2. Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tidak dapat dilepaskan dari upaya pemulihan perekonomian nasional karena dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah menyebabkan penurunan berbagai aktivitas ekonomi yang membahayakan perekonomian nasional;

3. Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan pemulihan perekonomian nasional harus dilakukan dalam satu kesatuan kebijakan strategis, yang terintegrasi dan tidak dapat terpisah;
4. Dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) serta pemulihan dan transformasi ekonomi nasional, dibentuk Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Komite; dan
5. Kelembagaan Komite sebagaimana dimaksud terdiri atas (a) Komite Kebijakan; (b) Satuan Tugas Penanganan COVID-19; dan (c) Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

C. Tujuan Kegiatan

Kegiatan pembuatan kajian yang berjudul “**ANALISIS DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI BENCANA COVID-19 TERHADAP MASYARAKAT DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KOTA BEKASI**” adalah:

1. Menjelaskan langkah-langkah responsif yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bekasi dalam jangka pendek dalam penanganan Pandemi COVID-19;
2. Mengidentifikasi aspek dampak sosial COVID-19 di Kota Bekasi;
3. Mengidentifikasi aspek dampak ekonomi COVID-19 di Kota Bekasi; dan
4. Merumuskan kebijakan penanganan dampak sosial dan ekonomi di Kota Bekasi dalam jangka menengah, pemulihan kehidupan sosial masyarakat, dan penyesuaian rencana pembangunan jangka menengah.

D. Sistematika Penulisan Hasil Kajian

Hasil kajian ini memuat 5 (lima) bab, yang diawali dengan penjelasan latar belakang mengapa kegiatan kajian ini dilaksanakan. Bab kedua menjelaskan penanganan COVID-19 di Kota Bekasi. Bab ketiga menjelaskan analisis dampak sosial COVID-19. Bab keempat menjelaskan analisis dampak ekonomi COVID-19. Bab kelima merumuskan rekomendasi kebijakan penanganan dampak sosial dan ekonomi di Kota Bekasi dalam jangka menengah, pemulihan kehidupan sosial masyarakat, dan penyesuaian rencana pembangunan jangka menengah. Bab keenam menutup laporan kajian ini yang berisi harapan dan dukungan pemangku kepentingan penyelenggaraan dan pembangunan Kota Bekasi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan yang relevan dalam penanganan dampak sosial dan ekonomi di Kota Bekasi dalam jangka menengah.

BAB II

PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI KOTA BEKASI

Pada bab ini dibahas tentang Penanganan COVID-19, *Time Line* Kebijakan Penanganan COVID-19, Kebijakan Anggaran Penanganan COVID-19, Estimasi dan Tren Kasus COVID-19, dan Kegiatan Penanganan COVID-19 di Kota Bekasi. Secara umum kebijakan penanganan COVID-19 di Kota Bekasi dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu (a) Tahap Kesiagaan Awal (Inisiatif); (b) Tahap Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB); dan (c) Tahap Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif (ATHB).

A. Kesiagaan Awal terhadap Pandemi COVID-19


Sebagai langkah inisiatif, siaga COVID-19 telah disampaikan kepada publik di Kota Bekasi sejak Bulan Januari 2020, sebelum *World Health Organization* (WHO) menyatakan COVID-19 sebagai **pandemi** (Tanggal 11 Maret 2020). Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor.440/788/Dinkes tentang Alur Kesiap Siagaan dalam menghadapi Infeksi 2019-NCoV di Kota Bekasi, Tanggal 31 Januari 2020 telah dibuat berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Dinas Kesehatan Nomor 443/349/Dinkes-GADALKIT, Tanggal 24 Januari 2020 tentang Kewaspadaan, Kesiapsiagaan dan Antisipasi Penyebaran Penyakit Pneumonia Berat yang Belum Diketahui Etiologinya.

Rilis pertama tentang data kasus terduga (*“suspect”*) COVID-19 di Kota Bekasi dinyatakan terhitung 10 Maret 2020, ada 30 kasus, meliputi 9 Pasien dalam Pengawasan (PDP) dan 21 Orang dalam Pengawasan (ODP). Saat rilis pertama itu, jumlah 9 orang PDP meliputi 3 kasus sedang berjalan dan 6 kasus sudah selesai. 2 kasus dinyatakan negatif dan sisanya menunggu hasil Litbangkes. Jumlah 21 orang ODP meliputi 5 orang yang masih dipantau dan 16 orang yang sudah selesai

dilakukan pemantauan. Pada hakikatnya ada 2 (dua) prinsip yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi dalam penanganan COVID-19, yaitu **bertindak inisiatif** dan **bekerja sesuai protokol**.

Rapat pertama kesiapan Kota Bekasi Tanggap COVID-19, dilakukan di Aula Nonon Sonthanie, Sabtu, 14 Maret 2020, Pk. 19.00 s.d. 22.00, dipimpin oleh Wakil Wali Kota Bekasi, dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan seluruh perangkat daerah. Selanjutnya protokol penanganan COVID-19 di Kota Bekasi mengikuti Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah. Pembentukan tim penanganan COVID-19, semula diatur dengan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 3443/Kep.159-Dinkes/III/2020 tentang Tim Penanganan Kesiagaan Dampak *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Bekasi, selanjutnya dikembangkan dengan pembentukan gugus tugas yang diatur dengan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 360/Kep.177-BPPD/III/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Bekasi.

Berikut ini disajikan kronologis kesiagaan awal Kota Bekasi terhadap wabah COVID-19 pada gambar berikut ini.



Gambar 1. Kaleidoskop Kesiagaan Awal Kota Bekasi terhadap Wabah COVID-19

Saat WHO mendeklarasikan COVID-19 sebagai sebuah pandemi, wabah penyakit yang menyebar dengan cepat dalam jumlah yang semakin besar dan meluas ke sejumlah negara, terhitung **Tanggal 11 Maret 2020**, mencapai lebih dari 118.000 kasus terjangkit *coronavirus* pada lebih dari 110 negara dan lintas benua, serta diprediksi dapat terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Selanjutnya di Indonesia COVID-19 dinyatakan sebagai bencana nasional, pada **Tanggal 13 Maret 2020**, dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*(COVID-19).

Untuk menyampaikan perkembangan data jumlah dalam status Orang dalam Pengawasan (ODP) dan Pasien dalam Pengawasan (PDP), serta Positif Terkonfirmasi COVID-19, kepada publik di Kota Bekasi, maka pada Tanggal 16 Maret 2020, dikembangkan pertama kali situs <https://corona.bekasikota.go.id/>, yang semula dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian

(DISKOMINFOSTANDI) Kota Bekasi dan selanjutnya dikelola oleh Dinas Kesehatan (DINKES) Kota Bekasi.

Berdasarkan matrik rencana aksi penanggulangan bencana COVID-19 di Kota Bekasi, yang dibuat pada **Tanggal 30 Maret 2020**, direncanakan Ketersediaan Ruang Layanan Pasien COVID-19 di Kota Bekasi sebanyak **185 set**, dengan rincian sebagai berikut:

- RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi, skenario 60 Set
- RS. Swasta 32 Set
- Kelas A, 36 Set
- Stadion PCB, 57 Set

Tahap kesiagaan awal Kota Bekasi secara resmi dimulai sejak **Tanggal 16 Maret 2020** dengan pemberlakuan kebijakan belajar dari rumah (BDR), mengarahkan para peserta didik di Kota Bekasi belajar dari rumah, melalui Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 421/2022/Disdik Tanggal 14 Maret 2020 tentang Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Kebijakan BDR ini ditempuh secara inisiatif oleh pemerintah Kota Bekasi, dengan pertimbangan untuk mencegah penularan COVID-19 di lingkungan sekolah. Kegiatan olah raga massal masyarakat *Car Free Day* sejak Tanggal 15 Maret 2020 ditiadakan, dengan Surat Edaran Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Nomor 842.3/02/DINASLH.Set Tanggal 14 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*). Pemerintah Kota Bekasi membatalkan pelaksanaan *Bekasi Night Festival* dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Bekasi yang ke-23, yang semula direncanakan di area parkir *Bekasi Food City* (BCF) Level 2, Sumarecon Mall Bekasi, pada Hari Minggu, Tanggal 15 Maret 2020.

Pada tabel berikut ini disajikan daftar kebijakan kesiagaan awal terhadap Pandemi COVID-19 di Kota Bekasi.

Tabel 1. Daftar Kebijakan Kesiagaan Awal terhadap Pandemi COVID-19 di Kota Bekasi

PEMBATASAN SEJUMLAH AKTIVITAS	
MASA BERLAKU	LANDASAN HUKUM
16 Maret s.d. 31 Maret 2020	Sejumlah Surat Edaran diterbitkan untuk pembatasan kegiatan-kegiatan , dengan pemberlakuan: <ul style="list-style-type: none"> • Belajar dari Rumah • Bekerja dari Rumah • Pembatasan kegiatan usaha • Pemberlakuan jam malam • Peniadaan CFD • dan lain-lain
1 April s.d. 14 April 2020	

B. Penerapan Pembatasan Sosial Skala Besar di Kota Bekasi

Sebagaimana dimaklumi bahwa Kota Bekasi menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara resmi mulai Hari Rabu Tanggal 15 April 2020, dalam kurun waktu **15 April s.d. 28 April 2020**, dengan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 300/Kep.197-BPPD/IV/2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). PSBB serentak juga dilakukan di wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok.

Pemberlakuan PSBB di 5 wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat berlandaskan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/248/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Pertimbangan penerapan PSBB di 5 wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, menyusul Provinsi DKI Jakarta (yang sudah dimulai sejak 10 April 2020), adalah:

- a. data menunjukkan telah terjadi peningkatan dan penyebaran kasus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang signifikan dan cepat serta diiringi dengan kejadian transmisi lokal di wilayah Kabupaten

Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat; dan

- b. hasil kajian epidemiologi dan pertimbangan kesiapan daerah dalam aspek sosial, ekonomi, serta aspek lainnya, perlu dilaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, guna menekan penyebaran COVID-19 semakin meluas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi:

- a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
- b. pembatasan kegiatan keagamaan;
- c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
- d. pembatasan kegiatan sosial dan budaya;
- e. pembatasan moda transportasi; dan
- f. pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Kebijakan PSBB di Kota Bekasi mengalami sejumlah perpanjangan, seperti halnya juga dilakukan di wilayah DKI Jakarta dan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Barat. Pada tabel berikut ini disajikan daftar kebijakan penerapan PSBB terhadap Pandemi COVID-19 di Kota Bekasi.

Tabel 2. Daftar Kebijakan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar terhadap Pandemi COVID-19 di Kota Bekasi

PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR			
KEBIJAKAN	LANDASAN HUKUM	MASA BERLAKU	KETERANGAN
PSBB	Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 300/Kep.197-BPPD/IV/2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Wabah <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19)	15 April s.d. 28 April 2020 (14 hari)	a. Belajar dari rumah dan bekerja dari rumah; b. pembatasan kegiatan keagamaan; c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
PSBB PERPANJANGAN PERTAMA	Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 300/Kep.268-BPPD/IV/2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Wabah <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19)	29 April 2020 s.d. 12 Mei 2020 (14 hari)	d. pembatasan kegiatan sosial dan budaya; e. pembatasan moda transportasi; dan f. pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.
PSBB PERPANJANGAN KEDUA	Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 300/Kep.293-BPPD/V/2020 tentang Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Wabah <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19)	13 Mei 2020 s.d. 26 Mei 2020 (14 hari)	
PSBB PERPANJANGAN KETIGA	Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 300/Kep.327-BPPD/V/2020 tentang Perpanjangan Ketiga Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Wabah <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19)	27 Mei 2020 s.d. 29 Mei 2020 (3 hari) Penyesuaian Prov Jabar dan Pemerintah Pusat	

C. Penerapan Adaptasi Tatanan Hidup Baru di Kota Bekasi

Adaptasi Kebiasaan Baru adalah upaya percepatan penanganan Covid-19 yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. Konsep penerapan adaptasi kebiasaan baru pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, diatur mulai Tanggal 30 Mei 2020, dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).

Konsep Adaptasi Kebiasaan Baru dilakukan dengan pertimbangan sebagai langkah percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19), juga sekaligus mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, dalam hal ini upaya yang dilakukan mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. Berdasarkan konsep ini, Pembatasan Sosial Berskala Besar dilakukan secara proporsional, sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota. Level kelas Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota, diklasifikasikan berdasarkan nilai interval sebagai berikut:

- a. level 1, yaitu rendah atau tidak ditemukan kasus positif Covid-19;
- b. level 2, yaitu moderat, atau ditemukan kasus Covid-19 secara sporadis, yang dapat disebabkan karena adanya kasus impor atau penularan lokal;
- c. level 3, yaitu cukup berat atau ditemukan kasus Covid-19 pada kluster tunggal;
- d. level 4, yaitu berat atau ditemukan kasus Covid-19 pada satu atau lebih kluster dengan peningkatan; dan
- e. level 5, yaitu kritis atau ditemukan kasus Covid-19 dengan penularan pada komunitas.

Selanjutnya perlakuan di daerah Kabupaten/Kota sesuai level, dilakukan sebagai berikut:

- a. level 1, yaitu normal;
- b. level 2, yaitu penerapan ketentuan jaga jarak secara fisik (*physical distancing*);
- c. level 3, yaitu penerapan PSBB secara parsial;
- d. level 4, yaitu penerapan PSBB secara penuh; dan
- e. level 5, yaitu penerapan *total lockdown*.

Pada tabel berikut ini disajikan daftar kebijakan penerapan Adaptasi Tatanan Hidup Baru terhadap Pandemi COVID-19 di Kota Bekasi.

Tabel 3. Daftar Kebijakan Penerapan Adaptasi Tatanan Hidup Baru terhadap Pandemi COVID-19 di Kota Bekasi

PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PELAKSANAAN ADAPTASI TATANAN HIDUP BARU MASYARAKAT PRODUKTIF MELAWAN COVID-19			
PSBB PERPANJANGAN KEEMPAT	Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 300/Kep.339-BPPD/V/2020 tentang Perpanjangan Keempat	30 Mei 2020 s.d. 4 Juni 2020	PRA FASE NORMAL (s.d. 1 Juni 2020)
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB)	Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Wabah <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19)	(6 hari)	FASE I PREPARASI (1 Juni s.d. 7 Juni 2020)
DALAM PENANGANAN WABAH COVID-19	dalam Rangka Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Melawan COVID-19 di Kota Bekasi	Penyesuaian Prov. DKI Jakarta	FASE II RECOVERY (8 Juni s.d. 14 Juni 2020)
DALAM RANGKA PELAKSANAAN ADAPTASI TATANAN HIDUP BARU MASYARAKAT PRODUKTIF MELAWAN COVID-19			
PSBB PERPANJANGAN KELIMA	Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 300/Kep.355-BPPD/V/2020 tentang Perpanjangan Kelima	5 Juni 2020 s.d. 2 Juli 2020	FASE III PERUBAHAN STRUKTUR (15 Juni s.d. 30 Juni 2020)
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB)	Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Melawan COVID-19 di Kota Bekasi	(28 hari)	
DALAM RANGKA PELAKSANAAN ADAPTASI TATANAN HIDUP BARU MASYARAKAT PRODUKTIF MELAWAN COVID-19			
PEMBERLAKUAN TAHAPAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN/AKTIVITAS PADA MASA ADAPTASI TATANAN HIDUP BARU MELAWAN COVID-19	Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 300/Kep.362-BPPD/VI/2020 tentang Pemberlakuan Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan/Aktivitas pada Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Melawan COVID-19 di Kota Bekasi		
ADAPTASI TATANAN HIDUP BARU DI KOTA BEKASI MASYARAKAT PRODUKTIF AMAN COVID-19	Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 300/Kep.396-BPPD/VII/2020 tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru di Kota Bekasi Masyarakat Produktif Aman COVID-19 di Kota Bekasi.	3 Juli 2020 s.d. 2 Agustus 2020	
		(31 hari)	
PERPANJANGAN ADAPTASI TATANAN HIDUP BARU DI KOTA BEKASI MASYARAKAT PRODUKTIF AMAN COVID-19	Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 300/Kep.434-BPPD/VIII/2020 tentang Perpanjangan Adaptasi Tatanan Hidup Baru di Kota Bekasi Masyarakat Produktif Melawan COVID-19 di Kota Bekasi.	3 Agustus 2020 s.d. 2 September 2020	
		(30 hari)	
PERPANJANGAN KEDUA ADAPTASI TATANAN HIDUP BARU DI KOTA BEKASI MASYARAKAT PRODUKTIF AMAN COVID-19	Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 300/Kep.461-BPPD/IX/2020 tentang Perpanjangan Kedua Adaptasi Tatanan Hidup Baru di Kota Bekasi Masyarakat Produktif	3 September 2020 s.d. 2 Oktober 2020	
		(30 hari)	

	Melawan COVID-19 di Kota Bekasi.		
PERPANJANGAN KETIGA ADAPTASI TATANAN HIDUP BARU DI KOTA BEKASI MASYARAKAT PRODUKTIF AMAN COVID-19	Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 300/Kep.488-BPPD/IX/2020 tentang Perpanjangan Ketiga Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Aman COVID-19 di Kota Bekasi.	3 Oktober 2020 s.d. 2 November 2020 (31 hari)	

Pada Tanggal 23 September 2020, dibentuklah Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Bekasi dengan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 360/Kep.476-BPPD/IX/2020 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Bekasi. Keputusan ini menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dengan pertimbangan bahwa penanganan Pandemi COVID-19 tidak dapat dilepaskan dalam upaya pemulihan perekonomian di Kota Bekasi karena dampak Pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan berbagai aktivitas ekonomi yang membahayakan perekonomian Kota Bekasi.

D. Time Line Kebijakan Penanganan COVID-19 di Kota Bekasi

Berikut ini disajikan gambar yang memuat secara keseluruhan kebijakan penanganan Pandemi COVID-19, yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yakni: (a) Tahap Kesiagaan Awal (Inisiatif); (b) Tahap Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB); dan (c) Tahap Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif.



Gambar 2. *Time Line* Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 di Kota Bekasi


Pada gambar dapat disimak Tahap Kesiagaan Awal (Inisiatif) dilakukan dalam kurun 4 (empat) minggu dan Tahap Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total dilakukan selama 6 (enam) minggu 3 (tiga) hari. Sedangkan Tahap Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif, bila dihitung dari mulai Tanggal 30 Mei 2020 s.d. 2 November 2020, akan berlangsung selama 23 (dua puluh tiga) minggu, 5 (lima) hari.

E. Kebijakan Anggaran Penanganan COVID-19 di Kota Bekasi


Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Wali Kota Bekasi melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (**refocusing**) dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas:

- a. penanganan **kesehatan** dan hal-hal lain terkait kesehatan;
- b. penanganan **dampak ekonomi** terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
- c. penyediaan **jaring pengaman sosial/ social safety net**.

Berikut ini disajikan gambar yang menjelaskan (a) skenario alokasi anggaran berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan (b) skenario alokasi anggaran yang perlu dibuat oleh Pemerintah Kota Bekasi.



Gambar 3. Skenario Alokasi Anggaran Penanganan COVID-19 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020



Gambar 4. Tiga Skenario Alokasi Anggaran Penanganan COVID-19 yang Perlu Dibuat di Kota Bekasi

F. Estimasi dan Tren Kasus COVID-19 di Kota Bekasi


Pemodelan estimasi kasus COVID-19 di Indonesia telah banyak dibuat oleh sejumlah lembaga, yang dihimpun dari berbagai sumber,

sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini

Tabel 4. Estimasi Kasus COVID-19 di Indonesia


Lembaga	Masa Puncak	Keterangan
Intitut Teknologi Bandung (ITB)	Akhir Mei atau Awal Juni 2020.	Pandemi berakhir, saat kasus harian berada di angka 600 pasien. Perhitungan dilakukan dengan perhitungan sederhana menggunakan model Richard's Curve.
Badan Intelijen Negara (BIN)	Akhir Juli 2020	Kasus Covid-19 akan mengalami peningkatan dari akhir Maret sebanyak 1.577 kasus, akhir April sebanyak 27.307 kasus, 95.451 kasus di akhir Mei, 105.765 kasus di akhir Juni, dan akhir Juli 2020.
Institut Pertanian Bogor (IPB)	Minggu Pertama Mei 2020	Jumlah kasus sebesar 600.000

Analisis Badan Intelijen Negara (BIN) dinilai **cenderung lebih akurat**, berdasarkan estimasi BIN yang dibuat untuk akhir Bulan Maret 2020 dengan data yang disampaikan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Berikut ini disajikan secara estimasi kasus COVID-19 di Indonesia.




Gambar 5. Estimasi Kasus COVID-19 di Indonesia, Versi BIN

Di Kota Bekasi, **estimasi kasus COVID-19 belum dilakukan secara akademik komprehensif**. Secara sederhana dengan menggunakan pola kurva estimasi kasus COVID-19 Versi BIN, maka dapat disajikan estimasi kasus COVID-19 di Kota Bekasi, dalam **3 (tiga) skenario**, yaitu Skenario I (Terkendali), Skenario II (Lonjakan), dan Skenario III (Ekstrim), sebagaimana pada gambar berikut ini.



Gambar 6. Estimasi Kasus COVID-19 di Kota Bekasi, dalam 3 Skenario


Dalam perkembangan lebih lanjut, dengan membandingkan data yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi, sampai dengan Tanggal 14 April 2020 (sesaat sebelum PSBB dilakukan di Kota Bekasi) maka tampak **Skenario II (Lonjakan) cenderung lebih mendekati**. Sebagaimana dimaklumi bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar atau disingkat PSBB dilakukan di Kota Bekasi mulai Tanggal 15 April 2020. Berdasarkan prediksi, diharapkan PSBB dapat menahan lonjakan yang bakal terjadi sampai dengan Akhir April 2020. Pola kurva Skenario II (Lonjakan) dan Skenario II (Lonjakan) dengan PSBB Efektif disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 7. Estimasi Kasus COVID-19 di Kota Bekasi, Skenario II dan Skenario II dengan PSBB Efektif


Berdasarkan Skenario II dengan PSBB Efektif, maka diprediksi kondisi lonjakan kasus dapat ditekan hingga ke **estimasi angka terendah** pada **Bulan Juni 2020** sebanyak **420 kasus**, sementara bila terjadi kondisi adanya lonjakan penyebaran sampai pada **estimasi angka tertinggi** pada **Bulan Juni 2020** sebanyak **1.200 kasus**.

Berdasarkan catatan data yang diliris oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi, jumlah orang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Bekasi, mengalami peningkatan tajam dari Maret (31 Maret 2020 = 36) ke April (30 April 2020 = 244), kemudian melandai pada Mei (29 Mei 2020 = 298) dan Juni (30 Juni 2020 = 399), selanjutnya meningkat secara tajam pada Juli (31 Juli 2020 = 560), Agustus (23 Agustus 2020 = 807), dan September (20 September 2020 = 1.479), sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 8. Perkembangan Jumlah Kasus Terkonfirmasi Positif COVID-19 di Kota Bekasi, s.d. 20 September 2020

Berdasarkan catatan data yang diliris oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi, jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang sedang dirawat rumah sakit di Kota Bekasi, mengalami peningkatan tajam dari Maret (31 Maret 2020 = 36) ke April (30 April 2020 = 122), kemudian turun pada Mei (29 Mei 2020 = 13) dan sedikit meningkat pada Juni (30 Juni 2020 = 19), selanjutnya meningkat pada Juli (31 Juli 2020 = 39), menurun pada Agustus (23 Agustus 2020 = 33), dan meningkat tajam pada September (20 September 2020 = 88), sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 9. Perkembangan Jumlah Pasien Terkonfirmasi Positif COVID-19 Yang Sedang Dirawat Rumah Sakit di Kota Bekasi, s.d. 20 September 2020

G. Kegiatan Penanganan COVID-19 di Kota Bekasi

Secara umum kegiatan penanganan COVID-19 di Kota Bekasi dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok kegiatan, yaitu kegiatan penanganan kesehatan, dampak sosial, dan stimulasi ekonomi. Penanganan Kesehatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid yaitu pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, pengadaan alat pelindung diri (APD) tenaga medis, sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat termasuk pengadaan *Rapid Test* dan *Reagen PCR-VTM*, dan penanganan pasien Covid-19.

Penanganan dampak sosial dilakukan oleh Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Perhubungan, dan 12 kecamatan di Kota Bekasi berupa pendistribusian bantuan sosial (bahan pangan dan kebutuhan pokok) kepada masyarakat miskin atau kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi COVID-19, pembentukan RW Siaga, dan koordinasi antar perangkat daerah dengan instansi vertikal terkait dalam pelaksanaan PSBB. Sebagaimana dimaklumi, skim bantuan sosial juga diberikan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Kegiatan stimulasi ekonomi dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, berupa pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di Kota Bekasi melalui dana bergulir pada BPRS Patriot Bekasi. Selain itu juga Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah juga memanfaatkan program pemulihan ekonomi dari pemerintah pusat yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

BAB III

ANALISIS DAMPAK SOSIAL COVID-19 DI KOTA BEKASI


Pada bab ini dibahas tentang analisis dampak sosial COVID-19 di Kota Bekasi. Kerangka kajian dampak sosial COVID-19 di Kota Bekasi disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 10. Kerangka Dampak Sosial COVID-19 di Kota Bekasi

A. Dampak terhadap Individu


Dampak terhadap individu dalam hal ini diartikan sebagai dampak yang terbentuk pada diri seorang individu berdasarkan persepsi dirinya terhadap peristiwa Pandemi COVID-19 yang menimbulkan korban kematian, potensi penularan yang masif, dan akibat pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan sejumlah pembatasan kegiatan untuk mencegah penularan dan penyebaran wabah COVID-19. Tim peneliti menggunakan model Kubler-Ross dalam mengamati respon individu warga Kota Bekasi terhadap COVID-19, sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 11. Respon Individu terhadap COVID-19 berdasarkan Model Kubler-Ross

Secara hipotesis respon individu terhadap COVID-19 dalam 7 (tujuh) fase, yakni: (1) **Shock**: rasa kaget atas peristiwa Pandemi COVID-19; (2) **Denial**: rasa tidak percaya bila Pandemi COVID-19 akan terus menyebar; (3) **Frustration**: timbul rasa frustrasi atas dampak Pandemi COVID-19; (4) **Depression**: timbul rasa tidak bersemangat (*low mood*); (5) **Experiment**: mencoba dengan situasi baru; (6) **Decision**: belajar bagaimana berperilaku dan bekerja dengan situasi baru; dan (7) **Integration**: berubah, terintegrasi, dan penyesuaian individu. Berdasarkan pengamatan, secara umum warga Kota Bekasi mengalami fase *shock*, *denial*, *frustration*, dan *depression* sampai dengan Bulan Mei 2020. Namun demikian pemangku kepentingan penanganan COVID-19 di Kota Bekasi tetap memerlukan kewaspadaan, bahwa masyarakat, khususnya warga Kota Bekasi, belum sepenuhnya dapat bergerak ke fase berikutnya, yakni *experiment*, *decision*, dan *integration*. Potensi situasi yang memburuk, yang ditandai dengan semakin meningkat jumlah kasus terkonfirmasi positif harian di Kota Bekasi, sepanjang Bulan Agustus dan September 2020, dapat menimbulkan fase depresi yang berulang.


Sementara itu hasil studi yang diliris oleh KANTAR INDONESIA, pada Tanggal 14 April 2020, ada 3 (tiga) fase yang akan dialami oleh masing-masing individu di Indonesia, sebagai respon terhadap Pandemi COVID-19, yakni: (1) **Adjusting** (menyesuaikan); (2) **Adopting** (mengadopsi tindakan yang diperlukan); dan (3) **Aligning** (menyerasikan cara untuk mengelola kehidupan dalam lintasan waktu pandemi yang bisa lebih panjang).



Gambar 12. Respon Individu terhadap COVID-19 berdasarkan Model KANTAR INDONESIA

Berdasarkan gambar tampak bahwa setiap individu akan mengalami fase **Adjusting** (menyesuaikan), dimana individu perlu waktu untuk menyesuaikan dengan peristiwa COVID-19 dan akibat yang menyertainya, yang tiba-tiba berdampak pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya individu akan memasuki fase **Adopting** (mengadopsi tindakan yang diperlukan), dalam fase ini sejalan dengan pandemi COVID-19 berkepanjangan, timbul kesadaran untuk mengelola keuangan secara hati-hati. Tindakan berjaga-jaga untuk menghadapi risiko yang berkepanjangan dan mengurangi perilaku belanja yang boros. Fase selanjutnya adalah **Aligning** (menyerasikan cara untuk mengelola

kehidupan dalam lintasan waktu pandemi yang bisa lebih panjang, dalam hal ini dengan semakin kuatnya rasa menerima terhadap situasi yang berubah, memasuki new normal, siap menyesuaikan dalam lintasan waktu pandemi yang panjang, berupaya menemukan cara untuk mengelola kehidupan. Berdasarkan pengamatan, secara umum warga Kota Bekasi belum sampai pada tahapan *aligning*. Survei yang dilakukan terhadap 100 orang individu warga Kota Bekasi, pada awal Bulan September 2020, menunjukkan 46 % responden berada pada fase *adjusting*, 32 % responden pada fase *adopting*, dan 22 % responden sudah menunjukkan indikasi pada fase *aligning*.




Gambar 13. Status Respon Individu Warga Kota Bekasi terhadap COVID-19 berdasarkan Model KANTAR INDONESIA, September 2020

Sebagaimana dimaklumi bahwa selama Bulan April dan Mei 2020 dilakukan PSBB total di Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Wabah COVID-19 di Kota Bekasi. Untuk mengukur efektivitas pemberlakuan PSBB maka dilakukan survei di 56 kelurahan pada 12 kecamatan, meliputi 280 responden, melalui kuesioner yang berisi pertanyaan berkaitan dengan:

1. Efektivitas PSBB terhadap penghentian sementara kegiatan di sekolah.
2. Efektivitas PSBB terhadap penghentian sementara kegiatan di tempat kerja/kantor.
3. Efektivitas PSBB terhadap penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah. pembatasan kegiatan agar tidak lebih dari 5 (lima) orang di tempat atau fasilitas umum.
4. Efektivitas PSBB terhadap pembatasan kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang.
5. Efektivitas PSBB terhadap pembatasan pergerakan orang dan barang, dengan sejumlah pengecualian.
6. Efektivitas pemberian bantuan sosial dalam PSBB kepada penduduk yang rentan terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.
7. Efektivitas PSBB dalam mengurangi/menurunkan potensi penularan/penyebaran wabah COVID-19.


Pilihan bagi respon warga berupa pernyataan sangat efektif (4), efektif (3), kurang efektif (2), dan tidak efektif (1) terhadap ketujuh pertanyaan dimaksud. Berdasarkan kuesioner yang diisi dan dikembalikan sebanyak 263 (93,93%), hasil survei disajikan sebagaimana pada gambar berikut ini.



Gambar 14. Persepsi Individu Warga Kota Bekasi terhadap Efektivitas PSBB di Kota Bekasi, April-Mei 2020


Survei Online dilakukan Tim Peneliti berkaitan dengan perasaan individu warga selama menjalani PSBB, untuk berdiam diri di rumah (*stay at home*). Sejumlah 158 responden memberikan pernyataan masing-masing adalah (1) biasa saja (22%); (2) jenuh (46%); (3) khawatir (17%); dan (4) senang (15%), sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini.

Respon Individu Warga Kota Bekasi selama Menjalani PSBB, April-Mei 2020



Gambar 15. Respon Individu Warga Kota Bekasi selama Menjalani PSBB di Kota Bekasi, April-Mei 2020

Survei *Online* dilakukan Tim Peneliti berkaitan dengan Respon Individu Warga Kota Bekasi terhadap Penanganan COVID-19 di Kota Bekasi. Sejumlah 173 responden memberikan pernyataan masing-masing, sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 16. Respon Individu Warga Kota Bekasi terhadap Penanganan COVID-19 di Kota Bekasi, April-Mei 2020

Salah satu kegiatan lainnya yang terdampak oleh PSBB adalah kegiatan persekolahan, dimana pembelajaran tatap muka di sekolah digantikan dengan kegiatan belajar dari rumah (BDR). Hasil evaluasi Tim Peneliti sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya Belajar dari Rumah (BDR) belum siap dilaksanakan, saat pertama kali diberlakukan (16 Maret 2020), baik sekolah, guru, siswa, dan juga orang tua siswa. Pada hari dan minggu selanjutnya, para pengawas dan kepala sekolah terus **mengarahkan dan memonitor** para guru berupaya melakukan penyesuaian, agar proses BDR dapat berjalan semakin optimal;
- b. Untuk pembelajaran BDR yang efektif, diperlukan **ketersediaan perangkat komunikasi** (laptop dan/atau handphone) yang mendukung, baik oleh guru atau siswa, sementara muncul keluhan bahwa ada sebagian orang tua siswa SD belum/tidak memiliki perangkat handphone yang memadai, sehingga terkendala dalam proses pembelajarannya. Kendala juga dirasakan pada keluarga yang memiliki putra/putri lebih dari 1 (satu) yang bersekolah di jenjang pendidikan dasar, yang dihadapkan pada keterbatasan perangkat komunikasi;
- c. **Akses internet** memerlukan pulsa yang juga menjadi kendala bagi kalangan orang tua siswa yang bermatapencarian dengan pendapatan yang hanya mencukupi kebutuhan hidup pokok, bahkan terganggu saat diberlakukan pembatasan kegiatan ekonomi di masa darurat COVID-19;
- d. Para pengawas sudah melakukan monitoring untuk memantau dan memastikan agar proses BDR berjalan semakin optimal selama kurun waktu 16-31 Maret 2020;
- e. Keluhan orang tua siswa berkaitan dengan **pola pemberian tugas yang membebani siswa** juga sudah ditindaklanjuti oleh para pengawas, dengan mengarahkan para guru untuk mengembangkan kiat-kiat pembelajaran yang lebih sesuai untuk proses BDR;
- f. Efektivitas proses BDR yang diperpanjang (1-14 April 2020) juga telah diatur sedemikian rupa agar proses BDR lebih efektif dengan **penjadwalan mata pelajaran untuk proses BDR** selama kurun waktu 1-14 April 2020; dan

g. **Sosialisasi prinsip proses BDR** sebagaimana diarahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu dilakukan oleh pemangku kepentingan pendidikan di Kota Bekasi (Dewan Pendidikan, BMPS, MKKS, dan Pengawas), yaitu:

1. Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, **tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum** untuk kenaikan kelas maupun kelulusan;
2. Belajar dari Rumah dapat difokuskan pada pendidikan **kecakapan hidup** antara lain mengenai pandemi COVID-19;
3. Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari Rumah dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan **kesenjangan akses/ fasilitas belajar** di rumah; dan
4. Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah **diberi umpan balik yang bersifat kualitatif** dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/ nilai kuantitatif.

Dampak kegiatan persekolahan dihentikan bukan saja pada proses pembelajaran, sejumlah aktivitas ekonomi yang dihidupkan oleh lingkungan sekolah, juga menjadi terhenti, seperti halnya usaha kantin sekolah, jasa antar jemput peserta didik, dan warung/toko penyedia jasa pendidikan di sekitar sekolah juga terhenti seketika. Untuk menawarkan dampak sosial lingkungan sekolah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengarahkan agar para kepala satuan pendidikan berpartisipasi dalam melakukan aksi kepedulian sosial bagi masyarakat di lingkungan sekolah, berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 460/2355-DINSOS tentang Himbauan Kepedulian Sosial bagi Warga Masyarakat Kurang Mampu di Wilayah Sekitar Tempat Usaha dan Perumahan di Wilayah Kota Bekasi, Tanggal 31 Maret 2020.

Dalam rangka membentuk perilaku baru bagi sekolah dan warga sekolah dalam menyiapkan diri, agar mampu berlaku adaptif saat diperolehnya **legitimasi status zona** dan **waktu pemberlakuan Masa Transisi**, Bulan September 2020 (sesuai SKB 4 Menteri untuk **Jenjang Pendidikan Dasar**), maka Wali Kota Bekasi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi, Dewan Pendidikan Kota Bekasi, dan Badan Musyawarah Perguruan Swasta, membuat dan menandatangani kesepakatan untuk mengimplementasikan konsep *role model*. Role Model kesiapan satuan pendidikan adalah model yang diperankan oleh sebuah satuan pendidikan baik negeri maupun swasta yang dianggap layak dalam **menunjukkan kesiapan** untuk simulasi pembelajaran tatap muka pada jenjang pendidikan dasar di Kota Bekasi.

Role Model Satuan Pendidikan dalam Pembelajaran Tatap Muka selama kurun waktu Tanggal 3 s.d. 5 Agustus 2020 dilakukan oleh 4 (empat) sekolah, yaitu SMP Negeri 2 Kota Bekasi, SMP *Victory Plus*, SD Negeri Pekayonjaya VI, SD Negeri Jaticempaka VI, dan SMP NASSA. Hasil dari pelaksanaan ini berupa (a) Visualisasi secara lengkap perilaku warga sekolah dari mulai masuk ke pintu gerbang satuan pendidikan, masuk ke ruangan kelas, memulai pembelajaran, proses pembelajaran, menutup pembelajaran, jeda waktu antar mata pelajaran, keluar kelas, keluar lingkungan satuan pendidikan, dijadikan **sampel video didesiminasikan untuk sekolah lainnya**, untuk memotivasi kesiapan satuan pendidikan dan upaya warga satuan pendidikan menyiapkan diri; dan (b) **Praktik baik kesiapan satuan pendidikan** dalam simulasi pembelajaran tatap muka akan menjadi **benchmarking** bagi kesiapan satuan pendidikan lainnya.

B. Dampak terhadap Pekerja/Pegawai

Dampak terhadap pekerja/pegawai dalam hal ini diartikan sebagai dampak yang terbentuk pada diri seorang individu pekerja/pegawai terhadap peristiwa Pandemi COVID-19 yang menimbulkan sejumlah


pembatasan kegiatan untuk mencegah penularan dan penyebaran wabah COVID-19, yang mengakibatkan dirinya terkena kebijakan perusahaan berupa pemutusan hubungan kerja, dirumahkan, dan bekerja dari rumah (*work from home*). Dampak COVID-19 terhadap ketenagakerjaan secara nasional disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 17. Dampak COVID-19 terhadap Ketenagakerjaan Nasional, Tahun 2020

Dalam pertemuan Menteri Tenaga Kerja dengan Dinas Ketenagakerjaan se-Jabar, di Aula Disnakertrans Jabar, Kota Bandung, Minggu, 9 Agustus 2020, disampaikan permasalahan dampak COVID-19 terhadap ketenagakerjaan. Secara nasional, hingga 31 Juli 2020, total pekerja formal maupun informal yang terdampak COVID-19 sebanyak 3,5 juta, berdasarkan hasil *cleansing* Kementerian Ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan diperoleh angka 2.146.667 orang, terdiri dari 1.132.117 orang pekerja formal yang dirumahkan, 383.645 orang pekerja formal yang di-PHK, dan 630.905 orang pekerja sektor informal yang terdampak.

Profil ketenagakerjaan Kota Bekasi yang terdampak kebijakan perusahaan saat Pandemi COVID-19, per Tanggal 27 Juli 2020, disajikan pada gambar berikut ini.



Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, 2020.

Gambar 18. Profil Ketenagakerjaan di Kota Bekasi yang Terdampak Kebijakan Perusahaan saat Pandemi COVID-19, per Tanggal 27 Juli 2020


Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, per Tanggal 27 Juli 2020, tercatat 1.324 orang yang terdampak pemutusan hubungan kerja (49,81%), 923 orang diliburkan (34,73%), dan 411 orang dirumahkan (15,46%). Persoalan pengangguran terdampak COVID-19 ini menambah angka pengangguran yang sudah ada sebelumnya. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), yang dimuat pada dokumen Kota Bekasi dalam Angka 2020, BPS KOTA BEKASI 2020, dapat disimak komposisi penduduk Kota Bekasi berumur 15 tahun sampai dengan 64 tahun (2.294.521) Tahun 2019, terdiri dari penduduk angkatan kerja 1.507.401 (65,07%) dan penduduk angkatan kerja 787.120 (34,30%). Jumlah penduduk yang bekerja 1.383.287 (91,77%) dan penduduk yang mencari kerja 124.114 (8,23%) terhadap jumlah penduduk angkatan kerja. Komposisi penduduk dan ketenagakerjaan ini disajikan pada gambar berikut ini.

KEGIATAN <i>Activities</i>	Penduduk	
	<i>Population</i>	%
	(1)	(2)
1. Angkatan Kerja / <i>Economically Active</i>	1.507.401	65,70%
a. Bekerja / <i>Working</i>	1.383.287	91,77%
b. Mencari Kerja / <i>Looking for Job</i>	124.114	8,23%
2. Bukan Angkatan Kerja / <i>Not Economically Active</i>	787.120	34,30%
a. Sekolah / <i>Attending</i>	230.868	29,33%
b. Mengurus Rumah Tangga / <i>House Keeping</i>	478.223	60,76%
c. Lainnya / <i>Others</i>	78.029	9,91%
Jumlah Penduduk Kota Bekasi Berumur 15 Tahun Ke Atas Tahun 2019	2.294.521	100,00

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus, Kota Bekasi dalam Angka 2020, BPS KOTA BEKASI 2020


Gambar 19. Komposisi Penduduk Angkatan Kerja, Bukan Angkatan Kerja, dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bekasi, Tahun 2019

Tampak bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bekasi pada Tahun 2019 sebesar **8,23%**. Sepanjang Tahun 2019 Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dinilai berhasil menurunkan angka pengangguran di Kota Bekasi, berdasarkan perbandingan TPT Kota Bekasi Tahun 2018 sebesar **9,07%**. Untuk mengetahui perbandingan TPT kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, data disajikan pada gambar berikut ini. Pada gambar tampak bahwa TPT Kota Bekasi Tahun 2019 sebesar 8,23% lebih tinggi dibandingkan dengan TPT rata-rata Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 sebesar 7,99%.



Gambar 20. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020

Profil ketenagakerjaan lainnya yang menarik untuk disimak adalah perkembangan jumlah pencari kerja terdaftar, lowongan, dan penempatan tenaga kerja di Kota Bekasi, sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini.




Gambar 21. Perkembangan Jumlah Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan, dan Penempatan Tenaga Kerja di Kota Bekasi, Juli 2020

Tampak bahwa lowongan kerja berfluktuasi setiap bulannya, sementara jumlah tenaga kerja yang dapat ditempatkan lebih kecil dibandingkan jumlah pencari kerja terdaftar. Akumulasi jumlah pencari kerja terdaftar sampai dengan Bulan Juli 2020 sebanyak 10.912 orang, sedangkan jumlah tenaga kerja yang dapat ditempatkan sampai dengan Bulan Juli 2020 sebanyak 1.994 orang, atau hanya 18,27% dari jumlah pencari kerja. Sebuah catatan yang menarik terjadi pada Bulan Februari 2020 terdapat lowongan kerja sebanyak 3.007 orang, sementara pada bulan yang sama terdaftar 802 pencari kerja, namun yang dapat ditempatkan hanya sebanyak 782 orang.

Pada Bulan Juni 2020, terdapat lonjakan pencari kerja yang mendaftar ke loket pelayanan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, demikian pula di Mal Pelayanan Publik BTC Bekasi Timur, Gerai Pelayanan Publik Pondokgede, dan Gerai Pelayanan Publik Cibubur, mencapai puncaknya sebanyak 5.108. Terdapat 2 (dua) sebab terjadi lonjakan, pertama pada setiap tahun di Bulan Juni umumnya merupakan puncak jumlah pencari kerja yang mendaftar (lulus SMA dan SMK), kedua puncak jumlah pencari kerja yang mendaftar di Bulan Juni

2020, karena selama Bulan April dan Mei 2020, keempat unit layanan administrasi pencari kerja ditutup selama PSBB berlangsung.

Pada gambar berikut ini disajikan perbandingan perkembangan jumlah pencari kerja terdaftar pada Tahun 2019 dan Tahun 2020.



Gambar 22. Perbandingan Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kota Bekasi, Tahun 2019 dan 2020

Pada gambar tampak jumlah pencari kerja terdaftar pada Tahun 2019 dan Tahun 2020, selama Bulan Januari sampai dengan April secara umum menurun, pada Bulan Mei 2019 mengalami peningkatan, namun pada Bulan Mei 2020 menurun (karena PSBB). Pada Bulan Juni 2020 lonjakan jumlah pencari kerja yang mendaftar (5.108) jauh melampaui jumlah pencari kerja Bulan Juni 2019 (3.994). Sebagaimana dimaklumi pada awal Bulan Juni 2020 dimulainya layanan administrasi bagi para pencari kerja di Kota Bekasi, setelah 2 (dua) bulan tidak ada pelayanan. Peristiwa kerumunan di Mal Pelayanan Publik di *Trade Center*, Kota Bekasi, Jawa Barat, dipadati warga di hari pertama beroperasi setelah masa PSBB untuk pengendalian COVID-19 pada Selasa 2 Juni 2020 dan antrean masyarakat yang ingin membuat kartu kuning di Kantor

Disnaker Kota Bekasi membludak Tanggal 8 Juni 2020, disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 23. Pelayanan di Mal Pelayanan Publik BTC Kota Bekasi Dipadati Warga (2 Juni 2020) dan Antrean Pencari Kerja di Kantor Disnaker Kota Bekasi Membludak (8 Juni 2020)

Pada gambar berikut ini disajikan potensi *supply pasif* dan aktif ketenagakerjaan di Kota Bekasi.

Potensi Supply Pasif (berdasarkan Tingkat Pengangguran Terbuka=TPT)		
1	TPT Pra Pandemi 2019	124.114
2	PHK Dampak Pandemi COVID-19	1.324
Total TPT		125.438
Potensi Supply Aktif (berdasarkan Jumlah Pencaker)		
3	Pencari Kerja s.d. Juli 2020	10.912
4	Penempatan s.d. Juli 2020	1.994
Total Pencari Kerja Aktif		8.918

Gambar 24. Potensi *Supply Pasif* dan Aktif Ketenagakerjaan di Kota Bekasi


Potensi *supply* pasif dihitung berdasarkan TPT pra Pandemi COVID-19 (124.114) ditambah dengan PHK dampak Pandemi COVID-19 (1.324), sehingga total sebanyak **125.438**. Sedangkan potensi *supply* aktif ketenagakerjaan di Kota Bekasi dihitung berdasarkan jumlah pencari kerja sampai dengan Juli 2020 (10.912) dikurangi jumlah penempatan kerja sampai dengan Juli 2020 (1.994), sehingga total sebanyak **8.918**.

Situasi meningkatnya jumlah pencari kerja atau pengangguran di masa Pandemi COVID-19 merupakan persoalan yang memerlukan respon pemikiran dan penanganan yang bersifat sangat penting dan segera. Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan akan menambah kompleks persoalan. Demikian pula pasar kerja pascakrisis COVID-19 juga diduga tidak akan memberikan peluang yang sama sebagaimana pasar kerja sebelum COVID-19.

Ali dkk. (2020) memprediksi adanya perubahan lanskap pasar tenaga kerja pascakrisis. Tantangan ketenagakerjaan lainnya ialah potensi perubahan lanskap pasar tenaga kerja yang akan terjadi pada masa pascakrisis yang akan menyebabkan tersingkirnya tenaga kerja berpendidikan dan berketerampilan rendah dari sektor formal. Setidaknya ada 4 (empat) hal yang akan mendorong fenomena ini. Pertama, tingkat penyerapan tenaga kerja tidak akan sebesar jumlah

tenaga kerja yang terkena PHK. Kedua, perusahaan hanya akan merekrut tenaga kerja yang memiliki produktivitas tinggi dan mampu mengerjakan beberapa tugas sekaligus (*multitasking*). Sebagai contoh, usaha perhotelan hanya akan merekrut tenaga kerja yang memiliki kemampuan manajerial dan juga bisa melayani tamu di bagian restoran. Ketiga, lapangan usaha yang akan berkembang pascapandemi COVID-19 adalah usaha-usaha yang berhubungan dengan teknologi karena, dengan krisis saat ini sebagai pelajaran, teknologi memungkinkan kegiatan ekonomi untuk terus berjalan tanpa bergantung pada interaksi fisik manusia (McKinsey & Company, 2020). Oleh karena itu, tenaga kerja yang dibutuhkan ke depan adalah mereka yang memiliki kemampuan di bidang teknologi. Keempat, sistem alih daya (*outsourcing*) dan pekerja kontrak menjadi lebih menarik bagi para pelaku usaha karena keduanya memberikan fleksibilitas tinggi kepada perusahaan dalam hubungannya dengan tenaga kerja.

PERUBAHAN LANSKAP PASAR TENAGA KERJA PASCAKRISIS COVID-19




Gambar 25. Perubahan Lanskap Pasar Tenaga Kerja Pascakrisis COVID-19

C. Dampak terhadap Keluarga

Dampak terhadap keluarga dalam hal ini diartikan sebagai dampak yang terbentuk pada sebuah keluarga akibat Pandemi COVID-19 yang menimbulkan sejumlah pembatasan kegiatan untuk mencegah penularan dan penyebaran wabah COVID-19, sehingga menimbulkan pengaruh pada aktivitas di dalam rumah, belajar dari rumah, pendapatan keluarga, perilaku konsumsi rumah tangga, dan potensi penularan di dalam keluarga. Sebagaimana diasumsikan oleh banyak pihak bahwa imbauan tetap di rumah saja bisa menimbulkan 2 (dua) situasi yang berbeda, yaitu semakin intensif berkumpul di rumah, maka anggota keluarga memiliki peluang untuk berinteraksi lebih baik, di sisi lain bisa menimbulkan interaksi yang cenderung negatif.

Survei Online dilakukan Tim Peneliti berkaitan dengan Respon Individu Warga Kota Bekasi berkaitan dengan dampak anjuran tetap berada di rumah selama Pandemi COVID-19 terhadap hubungan anggota keluarga di dalam rumah. Sejumlah 173 responden memberikan pernyataan masing-masing, yakni: Anjuran untuk berada di rumah saja, menambah erat hubungan anggota keluarga (50%); Anjuran untuk berada di rumah saja, hubungan anggota keluarga sama seperti biasa (43%); dan Saat semua anggota keluarga berada di rumah saja, menimbulkan konflik (7%), sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 26. Respon Individu Warga Kota Bekasi terhadap Hubungan Anggota Keluarga saat PSBB Tetap Berada di Rumah Saja, April-Mei 2020

Secara kualitatif, terdapat 3 (tiga) hal yang paling dirasakan perubahannya bagi responden, yaitu sebagai orang tua bertambah kesulitan karena harus membagi waktu antara bermain atau mengajari anak selama berada dan belajar dari rumah (daring) dengan urusan bekerja atau mengurus pekerjaan rumah tangga; sebagian responden merasa *quality time* dengan anak semakin bertambah; dan sebagian responden menjadi punya waktu lebih banyak untuk melakukan kegiatan yang diminati atau hobi lainnya.

Dampak Pandemi COVID-19 juga bisa berbeda terhadap keluarga miskin dan mampu. Ukuran rumah yang luas dimiliki sebagian keluarga memungkinkan anggota keluarga tetap nyaman berada di rumah dengan kondisi ekonomi yang memadai untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sementara bagi keluarga miskin dengan ukuran rumah yang sempit, kondisi ekonomi yang terbatas, sebagian dengan keterpaksaan harus berada di rumah karena kehilangan pekerjaan, kerap menimbulkan situasi tidak nyaman, dan berujung timbulnya perselisihan atau konflik di antara anggota keluarga.

Pandemi COVID-19 menimbulkan dampak yang berat bagi sebuah keluarga, saat salah satu anggota keluarga di dalam rumah dianjurkan untuk isolasi mandiri. Terhadap anjuran ini, pakar epidemiolog (Pandu Riono) mengatakan kebijakan isolasi mandiri di rumah bisa membahayakan anggota keluarga lain di rumah tersebut. Tidak setiap rumah layak untuk melakukan isolasi mandiri pada pasien COVID-19 tanpa gejala atau gejala ringan. Sudah banyak kasus, ketika ada satu orang yang terinfeksi kemudian menularkan ke anggota lain di rumah.

Sebuah hasil survei online dilakukan oleh Prof. Dr. Euis Sunarti, dalam rangka melakukan kajian terhadap ketahanan keluarga saat Pandemi COVID-19, terhadap 1.337 responden, tiga perempatnya berpendidikan tinggi dan sebagian besar terkategori tidak miskin. Hasil survey menunjukkan 38,7% responden memiliki tabungan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sampai 6 bulan, 53% responden

mengakui hanya memiliki tabungan kurang dari 2 bulan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hasil kajian (April dan Mei 2020) itu juga menunjukkan bahwa Pandemi COVID-19 menimbulkan tekanan ekonomi, stres, dan menurunnya kesejahteraan keluarga. Tingginya tekanan ekonomi keluarga seiring dengan peristiwa pemutusan hubungan kerja dan terhentinya kegiatan ekonomi. Sebagai solusi dalam upaya mencegah krisis keluarga, diharapkan adanya intervensi pemerintah terhadap ketahanan fisik ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan psikologis, dan kelentingan keluarga, melalui bantuan ekonomi keluarga, jaminan ketahanan pangan, dan dukungan sosial keluarga. Resiliensi keluarga merupakan modal sosial dalam menghadapi pandemi dan saat memulihkan kondisi pasca pandemi.

D. Dampak terhadap Kemiskinan

Dampak terhadap kemiskinan dalam hal ini diartikan sebagai dampak yang terbentuk pada masyarakat Kota Bekasi akibat Pandemi COVID-19 yang menimbulkan sejumlah pembatasan kegiatan untuk mencegah penularan dan penyebaran wabah COVID-19, yang mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat dan berpotensi menambah jumlah penduduk miskin. Sebelum memprediksi kemiskinan akibat Pandemi COVID-19 pada Tahun 2020, perlu disimak lebih dulu kondisi kemiskinan pada Tahun 2019. Berikut ini disajikan persentase penduduk miskin dan jumlah penduduk miskin Tahun 2019.

Tabel 5. Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia, Provinsi Jawa Barat, dan Kota Bekasi, Tahun 2019

Perbandingan	Persentase Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin	Sumber
Indonesia (September 2019)	9,22%	24,79 juta orang	BRS No. 08/01/Th. XXIII, 15 Januari 2020 Badan Pusat Statistik (BPS)
Jawa Barat (2019)	6,91%	3.399.160 juta orang	Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2014-2019 BPS Provinsi Jawa Barat, 2020
Kota Bekasi (2019)	3,81%	113.650 orang	

Suryahadi dkk. (2020) melakukan simulasi untuk memprediksi situasi peningkatan kemiskinan di Indonesia, berdasarkan dampak Pandemi COVID-19 dengan pembatasan kegiatan ekonomi, yang berakibat menurunnya laju pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya menurunkan pengeluaran atau belanja rumah tangga, sehingga menimbulkan peristiwa meningkatnya kemiskinan. Simulasi dilakukan dengan skenario laju pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020, secara berurutan dari dampak Pandemi COVID-19 ringan hingga berat, mulai dari 4,2%, 3,0%, 2,1%, 1,2%, dan 1%. Hasil simulasi disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 6. Prediksi Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia, Tahun 2020

Skenario Laju Pertumbuhan Ekonomi	Prediksi Persentase Penduduk Miskin	Prediksi Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin	Prediksi Bertambahnya Penduduk Miskin Tahun 2020
Tahun 2020			Tahun 2019	
4,2%	9,71%	26,09 juta orang	24,79 juta orang	1,30 juta orang
3,0%	10,67%	28,67 juta orang		3,88 juta orang
2,1%	11,42%	30,69 juta orang		5,90 juta orang
1,2%	12,21%	32,82 juta orang		8,03 juta orang
1%	12,37%	33,24 juta orang		8,45 juta orang

Sumber: Suharyadi dkk., 2020.

Selanjutnya, tim peneliti melakukan simulasi untuk memprediksi situasi peningkatan kemiskinan di Kota Bekasi, berdasarkan dampak Pandemi COVID-19, dengan skenario laju pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020, secara berurutan dari dampak Pandemi COVID-19 ringan hingga berat, mulai dari 3,99%, 2,00%, 1,00%, dan -0,50%. Hasil simulasi disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 7. Prediksi Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Bekasi, Tahun 2020

Skenario Laju Pertumbuhan Ekonomi	Prediksi Persentase Penduduk Miskin	Prediksi Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin	Prediksi Bertambahnya Penduduk Miskin Tahun 2020
Tahun 2020			Tahun 2019	
3,99%	5,23%	146.440 orang	113.650 orang	32.790 orang
2,00%	6,65%	186.200 orang		72.550 orang
1,00%	8,07%	225.960 orang		112.310 orang
-0,50%	8,78%	245.840 orang		132.190 orang

Sumber: Hasil Simulasi Tim Peneliti.

Berdasarkan hasil simulasi dapat diterangkan sebagai berikut:

- Situasi peningkatan kemiskinan di Kota Bekasi, berdasarkan dampak Pandemi COVID-19 berskala ringan, dengan skenario laju pertumbuhan ekonomi 3,99% pada Tahun 2020, maka persentase penduduk miskin di Kota Bekasi pada Tahun 2020 diprediksi meningkat menjadi 5,23% dan jumlah penduduk miskin di Kota Bekasi pada Tahun 2020 diprediksi mencapai total 146.000 orang, yang berarti ada penambahan 32.790 penduduk miskin baru pada Tahun 2020 di Kota Bekasi.
- Sedangkan berdasarkan dampak Pandemi COVID-19 berskala berat, dengan skenario laju pertumbuhan ekonomi -0,50% pada Tahun 2020, maka persentase penduduk miskin di Kota Bekasi pada Tahun 2020 diprediksi meningkat menjadi 8,78% dan jumlah penduduk miskin di Kota Bekasi pada Tahun 2020 diprediksi mencapai total 245.840 orang, yang berarti ada penambahan 132.190 penduduk miskin baru pada Tahun 2020 di Kota Bekasi.

Secara umum, dampak Pandemi COVID-19 diprediksi menimbulkan pertambahan jumlah penduduk miskin di Kota Bekasi. Pertambahan ini terjadi karena kelompok rentan miskin bermutasi menjadi miskin dengan sebaran yang luas dan perubahan begitu cepat. Mutasi menjadi miskin dialami terutama oleh segmen penduduk yang

bergantung pada penghasilan harian dan tidak punya tabungan. Hal ini sesuai dengan data yang dilaporkan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi (September 2020) terdapat sejumlah **52.691 kepala keluarga (KK)** yang terdampak berpotensi menjadi segmen warga miskin baru, selama Pandemi COVID-19. Pemerintah Kota Bekasi perlu waspada, kondisi yang lebih memprihatinkan dapat terjadi pada angka kemiskinan September-Desember 2020, sebagai akumulasi dari melambatnya aktivitas produksi domestik, perekonomian dunia, dan Pandemi COVID-19 itu sendiri.

E. Dampak terhadap Keamanan

Dampak terhadap keamanan dalam hal ini diartikan sebagai dampak yang terbentuk pada masyarakat Kota Bekasi akibat Pandemi COVID-19 yang menimbulkan sejumlah pembatasan kegiatan untuk mencegah penularan dan penyebaran wabah COVID-19, yang mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat, timbulnya perilaku yang menimbulkan gangguan keamanan, dan meningkatnya tindakan kriminal.

Tindakan kriminal yang dilakukan oknum masyarakat sebagai dampak kerentanan sosial yang dihadapinya, setidaknya dapat dipahami dalam 3 (tiga) konteks secara sosiologis. **Pertama**, dasarnya masyarakat itu berada dalam kondisi stabil, sistem kehidupannya beroperasi secara lancar dan berfungsi. Namun, akibat Pandemi COVID-19, kondisi kestabilan dan keberfungsian ini terganggu. Untuk dapat berada pada posisi stabil dan berfungsi, bagi masyarakat yang tidak memiliki akses kapital dengan baik, maka jalan singkat yang berisiko akan dilakukannya. **Kedua**, tindakan kriminal terjadi karena aturan-aturan yang mengatur tingkah laku berbenturan. Misal, pemerintah menginstruksikan untuk masyarakat melakukan *physical distancing*, sementara pemerintah tidak menyiapkan instrumen untuk melindungi ketahanan masyarakat yang pekerjaannya disektor informal. **Ketiga**, tindakan kriminal terjadi karena adanya kekosongan kontrol

atau pengendalian sosial. Misalnya, tidak adanya sanksi tegas dan efek jera bagi oknum yang memanfaatkan kondisi Pandemi COVID-19 ini untuk kepentingan dirinya dan memperkaya dirinya, seperti penimbunan dan pemalsuan cairan *hand sanitizer* dan obat-obatan yang kemudian dijual bebas di masyarakat.

Tindakan kriminal yang dilakukan oleh oknum masyarakat adalah hal yang perlu diwaspadai dari kerentanan sosial atas Pandemi COVID-19. Secara sosiologis, tindakan kriminal merupakan perbuatan yang melanggar hukum serta merugikan dirinya dan orang lain (korban) yang mengganggu keseimbangan, ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Bentuk tindakan kriminal yang terjadi misalnya saja pencurian, penjabretan, pencopetan, pemalakan, penjarahan, bahkan pembunuhan.


Berikut ini disajikan tabel data kriminalitas yang dilaporkan oleh Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota, dengan membandingkan data kasus Tahun 2019 dan Tahun 2020 (sampai dengan Bulan Mei 2020).

Tabel 8. Data Kriminalitas di Kota Bekasi, Tahun 2019 dan 2020

NO	KASUS	TAHUN 2019		Januari-Mei TAHUN 2020						
		Jumlah	Rata-rata/bulan	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	Jumlah	Rata-rata/bulan
1	PEMBUNUHAN	0	0	0	0	0	1	1	2	0.4
2	ANIRAT	35	2.92	1	7	5	2	6	21	4.2
3	CURAT	102	8.5	11	17	15	14	15	72	14.4
4	CURAS	13	1.08	2	3	1	0	1	7	1.4
5	RODA 2	333	27.75	39	6	12	5	5	67	13.4
6	RODA 4	11	0.92	3	0	0	0	0	3	0.6
7	PERAS ANCAM	16	1.33	6	1	2	0	2	11	2.2
8	KEBAKARAN	55	4.58	3	1	2	0	0	6	1.2
9	PERJUDIAN	5	0.42	0	2	1	1	0	4	0.8
10	PERKOSAAN	3	0.25	0	1	0	0	0	1	0.2
11	NARKOTIKA	244	20.33	17	18	22	22	21	100	20
12	PENGGELAPAN	68	5.67	7	5	6	6	2	26	5.2
13	PENIPUAN	196	16.33	24	16	11	8	6	65	13
14	PENGRUSAKAN	7	0.58	0	0	0	0	1	1	0.2
15	PEMBAKARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	PENGEROYOKAN	31	2.58	4	1	2	4	0	11	2.2
17	PENADAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	CURI BIASA	28	2.33	2	2	7	2	3	16	3.2
19	CABUL/ZINA/ASUSILA	26	2.17	6	1	1	0	0	8	1.6
20	PERBUATAN TDK SENANG	5	0.42	0	3	1	0	0	4	0.8
21	PENYEROBOTAN TANAH	6	0.5	2	1	0	0	1	4	0.8
22	PALSUSURAT/KETPALSU	9	0.75	2	0	0	0	0	2	0.4
23	FITNAH	1	0.08	1	0	0	0	0	1	0.2
24	PENGHINAAN	1	0.08	1	0	0	0	0	1	0.2
25	CEMAR NAMA BAIK	3	0.25	0	0	0	0	0	0	0
26	ANIRING	10	0.83	3	0	0	1	0	4	0.8
27	UU DARURAT	11	0.92	1	3	4	2	1	11	2.2
29	KDRT	30	2.5	5	2	0	1	1	9	1.8
30	HAK CIPTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	PENCULIKAN	0	0	0	1	1	0	0	2	0.4
32	LAIN - LAIN KEJADIAN	50	4.17	2	4	7	1	0	14	2.8
	JUMLAH	1299		142	95	100	70	66	473	

Sumber: Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota, Mei 2020.

Berikut disajikan perbandingan angka rata-rata kasus kriminalitas per bulan yang meningkat, Tahun 2019 dan Tahun 2020 (s.d. Mei 2020) di Kota Bekasi pada gambar berikut ini.




Gambar 27. Perbandingan Angka Rata-Rata Kasus Kriminalitas per Bulan Yang Meningkat, Tahun 2019 dan Tahun 2020 (s.d. Mei 2020) di Kota Bekasi

Beberapa jenis kejahatan yang mengalami peningkatan contohnya adalah berita bohong atau hoaks, penipuan, serta pencurian minimarket dan jalanan. Kejahatan lain seperti narkoba, pencurian dengan pemberatan (curat), curanmor, masih terjadi di beberapa tempat. Curanmor juga masih marak, akan tetapi dibandingkan tahun lalu di bulan yang sama, kenaikannya tidak terlalu signifikan. Pada Bulan Maret 2020, Polres Metro Bekasi Kota mencatat ada 50 lebih terjadi penipuan online Kota Bekasi. Penipuan online yang terjadi yaitu penjualan Alat Pelindung Diri (APD) yang dijual dengan harga murah.

Berdasarkan data kriminalitas yang diperoleh dari Polres Metro Bekasi Kota, terdapat beberapa tindakan kriminal yang mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun lalu, sebelum adanya wabah COVID-19. Kenaikan tersebut adalah pada tindakan Curat (Pencurian

dengan Pemberatan). Sementara itu curat dengan modus pencurian rumah, jumlahnya menurun, hal ini karena orang banyak di rumah.


Berikut disajikan perbandingan angka rata-rata kasus kriminalitas per bulan yang menurun, Tahun 2019 dan Tahun 2020 (s.d. Mei 2020) di Kota Bekasi pada gambar berikut ini.



Gambar 28. Perbandingan Angka Rata-Rata Kasus Kriminalitas per Bulan Yang Menurun, Tahun 2019 dan Tahun 2020 (s.d. Mei 2020) di Kota Bekasi

Selain karena banyaknya orang yang berdiam di rumah, keamanan lingkungan di Kota Bekasi saat wabah COVID-19 juga ditingkatkan oleh masyarakat. Survei *Online* dilakukan Tim Peneliti berkaitan Situasi Keamanan Lingkungan di Kota Bekasi, April-Mei 2020. Sejumlah 173 responden memberikan pernyataan masing-masing yaitu sebagai berikut: (1) Situasi keamanan sama seperti biasa, ada upaya pengelolaan terhadap potensi gangguan keamanan di lingkungan (54%); (2) Situasi keamanan sama seperti biasa, tidak ada upaya pengelolaan terhadap potensi gangguan keamanan di lingkungan (16%); (3) Kasus

gangguan keamanan meningkat, upaya pengelolaan kewanaman lingkungan belum dilakukan (11%); dan (4) Kasus gangguan keamanan meningkat, walaupun sudah ada upaya pengelolaan keamanan di lingkungan (19%), sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 29. Respon Individu Warga Kota Bekasi terhadap Situasi Keamanan Lingkungan di Kota Bekasi, April-Mei 2020

Untuk menekan angka kriminalitas, Kepolisian Metro Bekasi Kota gencar melaksanakan patroli bersama KODIM 0507/Kota Bekasi serta Pemerintah Kota Bekasi. Salah satu yang dilakukan adalah dengan mengencarkan operasi malam. penempatan personel di beberapa titik yang dianggap rawan kriminalitas, untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Selain angka potensi kriminalitas yang meningkat, adanya kebijakan asimilasi warga binaan lepas, juga membuat khawatir masyarakat terhadap keamanan lingkungannya.

Berdasarkan data Polda Metro Jaya, ada kaitan antara program asimilasi dan pembebasan dari narapidana terhadap kejahatan di wilayah Polda Metro Jaya, namun jumlahnya kecil. Dari jumlah data napi yang dibebaskan sebesar 38.822 napi, ada 27 napi yang kembali melakukan kejahatan. Sementara itu program asimilasi yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Bulak Kapal di Kota Bekasi, sampai dengan Tanggal 7 April 2020, ada 200 narapidana yang dibebaskan, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bernomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. Hanya narapidana yang memenuhi syarat sesuai Peraturan Menteri HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Didik dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 saja yang mendapat asimilasi. Memberikan asimilasi pada narapidana bukan berarti membebaskan mereka untuk berulah lagi. Tapi menyiapkan narapidana untuk kembali diterima masyarakat. Pemberian asimilasi bagi narapidana adalah salah satu langkah yang harus diambil untuk memutus rantai penularan COVID-19 di lembaga pemasyarakatan yang sudah penuh, sehingga tidak mungkin bagi para warga binaan pemasyarakatan untuk melakukan physical distancing dalam Pandemi COVID-19 di dalam LAPAS.

Beberapa hal yang ditekankan dalam menangani eks narapidana yang bebas lewat program asimilasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

- Melakukan kerja sama dengan Lapas di wilayah masing-masing untuk pemetaan terhadap para napi yang mendapatkan asimilasi atau dibebaskan;

- Melakukan kerja sama dengan pemerintah setempat sampai tingkat RT dan RW untuk pengawasan dan pembinaan terhadap para napi yang mendapatkan asimilasi keluar atau dibebaskan;
- Melakukan kerja sama dengan pihak pemerintah setempat dan *stakeholder* lainnya untuk melaksanakan pembinaan kepada para Napi yang mendapat asimilasi keluar atau dibebaskan agar lebih produktif dan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup yaitu memberikan pelatihan membuat masker dengan menggunakan sarana Balai Latihan Kerja, mengikuti program padat karya, dan proyek dana desa;
- Melakukan pemetaan wilayah rentan kejahatan di setiap satuan kewilayahan yang berisi data atau informasi riwayat kejahatan, waktu kejadian, dan modusnya;
- Melakukan pengamanan dan penjagaan di lokasi rawan serta meningkatkan pelaksanaan patroli guna mengantisipasi tindak pidana khususnya tindak pidana jalanan (*street crime*) untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas di wilayah masing-masing;
- Meningkatkan kegiatan operasi atau razia di semua sektor khususnya daerah rawan dengan waktu pelaksanaan yang berbeda-beda guna mencegah terjadinya kejahatan;
- Mengimbau masyarakat agar lebih waspada supaya tidak menjadi korban kejahatan apabila pulang malam maka sebaiknya jangan sendirian dan upayakan melewati rute yang aman; dan
- Menindak tegas pelaku kejahatan jalanan yang tertangkap tangan terutama para pelaku yang membahayakan keselamatan masyarakat.

F. Dampak terhadap Kemasyarakatan

Dampak terhadap kemasyarakatan dalam hal ini diartikan sebagai dampak yang terbentuk pada masyarakat Kota Bekasi akibat Pandemi COVID-19 yang menimbulkan sejumlah pembatasan kegiatan untuk mencegah penularan dan penyebaran wabah COVID-19, yang diduga

berimplikasi pada persoalan kemasyarakatan, seperti halnya penerimaan masyarakat terhadap pembatasan kegiatan, penerimaan masyarakat terhadap kebijakan *new normal* (yang selanjutnya diganti dengan istilah adaptasi kebiasaan baru), dan peristiwa sosial lainnya. Sebagaimana dimaklumi bahwa Kota Bekasi menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara resmi mulai Hari Rabu Tanggal 15 April 2020, dalam kurun waktu 15 April s.d. 28 April 2020. Namun pembatasan kegiatan sebagai langkah kesiagaan dini terhadap Pandemi COVID-19 sudah dilakukan sebelumnya.


Pada Tanggal 5 April 2020, kegiatan kemasyarakatan di Kota Bekasi dibatasi sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Wali kota Bekasi Nomor 488/2390/SETDA.Hum tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penyebaran Infeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Sekitar Masyarakat Kota Bekasi. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa aktivitas warga di luar rumah dibatasi hanya sampai pukul 21.00 WIB. Berikut ini isi lengkap surat edaran Wali Kota Bekasi:

- *Tetap di rumah selama 14 (empat belas) hari dan tidak bepergian sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Kota Bekasi baik untuk diri sendiri maupun kemungkinan penularan atau penyebaran virus kepada orang-orang sekitar termasuk keluarga;*
- *Jika ada keperluan mendesak dan diharuskan untuk keluar rumah, maka dianjurkan untuk mengikuti protokol kewaspadaan diri saat keluar rumah maupun saat kembali ke rumah serta dianjurkan untuk memakai masker dan membawa hand sanitizer.*
- *Berkenaan dengan hal nomor 2 (dua), agar seluruh masyarakat Kota Bekasi membatasi aktivitas atau kegiatan di luar rumah hanya sampai dengan pukul 21.00 WIB*

- *Camat, Lurah, RT dan RW se-Kota Bekasi agar mensosialisasikan imbauan ini kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayahnya masing-masing bersinergi dengan 3 (tiga) pilar.*

Pembatasan kegiatan shalat fardhu berjamaah dan shalat jum'at diimbau untuk tidak dilaksanakan di masjid, untuk sementara waktu, sejak 20 Maret 2020, di Kota Bekasi, berdasarkan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi terjadi Wabah COVID-19. Himbauan ini disampaikan Ketua MUI Kota Bekasi bersama Wali Kota Bekasi saat konferensi pers, di Pendopo Wali Kota Bekasi, Hari Jumat, 20 Maret 2020.

Survey Online dilakukan Tim Peneliti berkaitan dengan Respon Individu Warga Kota Bekasi berkaitan dengan penerimaan masyarakat terhadap pembatasan kegiatan shalat fardhu berjamaah dan shalat jum'at di masjid. Sejumlah 173 responden memberikan pernyataan masing-masing, sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 30. Respon Individu Warga Kota Bekasi terhadap Pembatasan Kegiatan Ibadah/Sosial selama PSBB di Kota Bekasi, April-Mei 2020

Sejumlah 173 responden memberikan pernyataan masing-masing yaitu sebagai berikut: (1) Tidak ada kegiatan ibadah di masjid/kegiatan sosial bersama (63%); (2) Ada kegiatan, tetapi ada langkah pencegahan

COVID-19 (35%); dan (3) Ada kegiatan, tidak ada langkah pencegahan COVID-19 (2%).

Pandemi COVID-19 juga berdampak pada sistem sosial budaya yang di dalamnya mengandung unsur penting seperti gagasan, nilai, dan norma yang ada pada masyarakat. Perilaku gotong royong warga Kota Bekasi dalam kepedulian pencegahan penyebaran COVID-19, yang secara spesifik nampak pada kegiatan bersama penyemprotan *desinfektan* dan berbagi sembako bagi keluarga yang menjalani isolasi mandiri, selama masa PSBB. Sebagian pengamat sosial budaya melihat adanya tatanan sosial budaya yang bisa berubah karena tuntutan sebagai solusi efektif di tengah wabah. Seperti halnya kegiatan berkumpul bersama, pengajian, arisan, silaturahmi antar keluarga, yang biasa dilakukan akhirnya mulai hilang. Demikian pula nilai dalam tatakrama sosial dalam hal kebiasaan berjabat tangan dan perilaku cium tangan sebagai nilai penghormatan kepada pinisepuh dan orang tua yang dihormati, dikhawatirkan menjadi terkikis secara permanen. Namun demikian Pandemi COVID-19 memberikan peluang pembiasaan baru dalam membentuk familiaritas menggunakan media teknologi informasi internet untuk berinteraksi satu sama lain, sebagaimana pada komunikasi *zoom meeting* baik untuk kebutuhan perkantoran, relasi sosial, bahkan dapat dilakukan untuk silaturahmi antar keluarga.

Pada akhir Bulan Mei 2020, meski tanda naik-turunnya dampak COVID-19 belum memadai, pemerintah mulai beralih pada terminologi '*New Normal*' (atau disebut dengan kenormalan baru). Sebagaimana diketahui, Kementerian Kesehatan menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi. Keputusan ini dilandasi pertimbangan bahwa berbagai kebijakan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat,

sehingga dari aspek kesehatan perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian pada tempat kerja perkantoran dan industri.


Sebuah kehormatan bagi Kota Bekasi, saat Presiden Joko Widodo mengunjungi Summarecon Mall Bekasi, Tanggal 26 Mei 2020, dalam rangka meninjau kesiapan penerapan prosedur standar *new normal* di sarana perniagaan.



Gambar 31. Presiden Jokowi Meninjau Kesiapan 'New Normal' di Sarana Perniagaan Summarecon Mall, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Penggunaan diksi *new normal* selama Pandemi COVID-19 dinilai sulit dipahami oleh masyarakat. Selanjutnya, pemerintah mengubah diksi tersebut menjadi adaptasi kebiasaan baru. Kebijakan *new normal* semula menuai pro dan kontra, karena saat akhir Bulan Mei dan awal Bulan Juni 2020, data dan kurva menunjukkan angka kematian dan korban yang positif COVID-19 meningkat, sehingga timbul pertanyaan dan perbedaan pendapat atas pertimbangan skenario pelonggaran PSBB.

Survey Online dilakukan Tim Peneliti berkaitan dengan Respon Individu Warga Kota Bekasi berkaitan dengan penerimaan masyarakat terhadap pemberlakuan *new normal* di Kota Bekasi, pada Bulan Juni 2020. Sejumlah 173 responden memberikan pernyataan masing-masing, dengan hasil tidak setuju (50,29%) dan setuju (49,71%), sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 32. Respon Individu Warga Kota Bekasi terhadap Pemberlakuan *New Normal*, Mei-Juni 2020

BAB IV

ANALISIS DAMPAK EKONOMI COVID-19 DI KOTA BEKASI

Pada bab ini dibahas tentang analisis dampak ekonomi COVID-19 di Kota Bekasi. Kerangka kajian dampak ekonomi COVID-19 di Kota Bekasi disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 33. Kerangka Dampak Ekonomi COVID-19 di Kota Bekasi

A. Dampak terhadap Pelaku Usaha

Dampak terhadap pelaku usaha dalam hal ini diartikan sebagai dampak yang terbentuk pada para pelaku usaha yang beroperasi di Kota Bekasi akibat Pandemi COVID-19 yang menimbulkan sejumlah pembatasan kegiatan untuk mencegah penularan dan penyebaran wabah COVID-19, yang mengakibatkan penurunan omset penjualan, perolehan laba, pengendalian biaya, pemutusan hubungan kerja, dan penutupan usaha.

A.1. Manufaktur

Berikut ini disajikan gambar yang memuat dampak Pandemi COVID-19 terhadap industri kecil dan menengah (IKM) di Kota Bekasi, sebagaimana dilaporkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, pada Tanggal 11 Mei 2020.

DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI KOTA BEKASI				
Nama Komoditas	Jumlah IKM	Jumlah Tenaga Kerja	Dampak Yang Dialami	Potensi Kerugian (Rp.)
Industri Kimia Tekstil dan Aneka (Boneka)	95	6.000	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya order barang yang masuk • Permintaan pasar menurun • Penurunan omset usaha • Kesulitan membayar kredit ke bank • Efisiensi karyawan • Impor bahan baku tersendat 	300.000.000.000
Industri Logam Mekanikal dan Elektronika	212	11.608		424.300.000.000
Industri Agro Hasil Hutan (Furniture, Makanan, dan Minuman)	109	5.578		226.500.000.000
Jumlah	416	23.186		950.800.000.000

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 11 Mei 2020

Gambar 34. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Industri Kecil dan Menengah di Kota Bekasi, Mei 2020

Pada gambar tampak bahwa dampak yang dialami IKM berupa (a) tidak adanya order barang yang masuk; (b) permintaan pasar menurun; (c) penurunan omset usaha; (d) kesulitan membayar kredit ke bank; (e) efisiensi karyawan; dan (f) impor bahan baku tersendat. Kondisi ini dilaporkan oleh 416 IKM, yang memperkerjakan buruh sebanyak 23.186, dan menderita kerugian sebesar Rp 950.800.000.000, sampai dengan Tanggal 11 Mei 2020.

Mayoritas industri yang terkena dampak adalah industri yang bahan bakunya impor. Dampak diberlakukannya kebijakan *lockdown* pada negara asal bahan baku tersebut, mengakibatkan tersendatnya pasokan bahan baku yang masuk ke Indonesia yang berimbas terganggunya proses produksi pada perusahaan manufaktur tersebut.

Permintaan pasar yang menurun juga sudah mulai dirasakan oleh industri di Kota Bekasi, sejak Bulan Maret 2020, terutama perusahaan manufaktur yang mengandalkan penjualan ke pasar ekspor.

Saat omset usaha menurun, perusahaan harus mengambil kebijakan pemotongan pos biaya salah satunya dengan efisiensi belanja tenaga kerja, dengan cara merumahkan atau melakukan pemutusan hubungan kerja sebagian buruhnya. Dampak lain berupa kesulitan untuk membayar angsuran kredit ke Bank, sehingga menimbulkan persoalan kredit macet di sejumlah perbankan.

Berdasarkan pers release Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bekasi Raya, Tanggal 18 April 2020, di Kota Bekasi tercatat ada 600 ribu orang dan di Kabupaten Bekasi ada 1,2 juta orang sebagai pekerja di perusahaan manufaktur, dengan komposisi 20% pekerja kontrak dan 80% pekerja tetap. Umumnya yang terkena dampak adalah pekerja kontrak, dengan tidak dilakukan perpanjangan kontrak.

Secara umum, kinerja pelaku usaha manufaktur menurun akibat terganggunya rantai penawaran global, menurunnya permintaan dunia, dan melemahnya keyakinan pelaku ekonomi. Berikutnya disajikan perbandingan dampak Pandemi COVID-19 terhadap industri manufaktur otomotif, tekstil dan produk tekstil (TPT), elektronik, dan makanan minuman (mamin).




Sumber: Herawanto, 2020.

Gambar 35. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kinerja Ekspor, Importasi Bahan Baku, Kinerja Domestik, Tenaga Kerja, dan Kegiatan Investasi, Mei 2020

A.2. Jasa Transportasi

Sebagai bahan perbandingan untuk mengidentifikasi dampak Pandemi COVID-19 terhadap jasa transportasi di Jabodetabek, berikut ini digambarkan data penurunan jumlah penumpang rata-rata harian moda transportasi, dalam kurun waktu Januari-April 2020, sebagaimana dilaporkan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Bulan April 2020.




Gambar 36. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Penurunan Jumlah Penumpang Harian di Jabodetabek, Januari-April 2020

Data menunjukkan bahwa pengguna angkutan umum di wilayah Jabodetabek menurun selama wabah COVID-19, bahkan penurunan sudah terjadi sebelum pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta. Pembatasan angkutan umum sangat berdampak terhadap penurunan jumlah penumpang. Penurunan terjadi pada layanan kereta rel listrik (KRL) *Commuter Line*, saat kondisi normal pada Januari 2020 (859 ribu orang per hari), Maret 2020 saat mulai wabah COVID-19 (598 ribu orang perhari), dan April sampai dengan Tanggal 15 April 2020 (183 ribu orang per hari). Penumpang Bus Transjakarta turun signifikan, Januari 2020 (840 ribu orang per hari), Maret 2020 (550 ribu orang per hari), hingga 15 April 2020 (83 ribu orang per hari). Penumpang Moda Raya Terpadu (MRT) juga menurun drastis, Januari 2020 (85 ribu orang per hari), Maret 2020 (45 ribu orang per hari), hingga 15 April 2020 (5 ribu orang per hari). Selanjutnya, penumpang *Light Rapid Transit* (LRT), Januari 2020 (3.800 orang per hari), Maret

2020 (2.000 orang per hari), sampai dengan 15 April 2020 (264 orang per hari). Saat pertengahan April 2020 tersebut, data menunjukkan jumlah penumpang harian KRL turun hingga 21,30%, Bus Tansjakarta (9,88%), MRT (5,88%), dan LRT (6,95%), dibandingkan jumlah penumpang harian pada hari normal sebelum COVID-19.

Situasi yang sama juga terjadi di Kota Bekasi, terjadi penurunan jumlah armada angkutan umum yang beroperasi harian di Kota Bekasi, sebagaimana dilaporkan oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Penurunan jumlah armada *taxi* dan angkutan kota yang beroperasi di Kota Bekasi, pada setiap harinya, dalam kurun waktu Maret-Juni 2020 dibandingkan dengan Februari 2020, disajikan pada gambar berikut ini.




Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, September 2020.

Gambar 37. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Jumlah Armada *Taxi* dan Angkutan Kota yang Beroperasi di Kota Bekasi, saat Normal dan Periode Maret-Juni 2020

Penurunan jumlah armada bus yang melayani warga Kota Bekasi berpersional ke Jakarta dan Bandara, pada setiap harinya, dalam

kurun waktu Maret-Juni 2020 dibandingkan dengan Februari 2020, disajikan pada gambar berikut ini.




Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, September 2020.

Gambar 38. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Jumlah Armada Bus yang Beroperasi di Kota Bekasi, saat Normal dan Periode Maret-Juni 2020

Sebagai catatan, Bus Trans Patriot sempat dihentikan operasi pelayanannya per hari Senin, 23 Maret 2020, kemudian dioperasikan kembali mulai 16 Juni 2020. Saat penerapan PSBB berlangsung, ojek *online* di Kota Bekasi dilarang membawa penumpang, sebagaimana hal ini diterapkan serentak di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Kabupaten Bekasi sejak 15 April 2020. Ojek online diizinkan membawa penumpang mulai 9 Juli 2020.

Penurunan jumlah armada bus antar kota antar provinsi (AKAP) dan bus antar kota dalam provinsi (AKDP) yang melayani warga Kota Bekasi bepergian keluar kota, pada setiap harinya, dalam kurun waktu Maret-Juni 2020 dibandingkan dengan Februari 2020, disajikan pada gambar berikut ini.



Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, September 2020.

Gambar 39. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Jumlah Armada Bus AKAP dan AKDP yang Beroperasi di Kota Bekasi, saat Normal dan Periode Maret-Juni 2020

Semua pelayanan Bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) sudah dihentikan sejak 24 April 2020, untuk menindaklanjuti larangan mudik, penghentian sementara pelayanan ini mulanya akan berakhir pada 31 Mei 2020, namun kemudian diperpanjang sampai 7 Juni 2020.

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang hebat bagi warga Kota Bekasi yang bermatapencarian pada jasa transportasi umum. Order layanan berbagi tumpangan (*ride hailing*) seperti Gojek dan Grab menurun, sejak penerapan belajar dan kerja dari rumah (*work from home*), pendapatan para pengemudi taksi dan ojek online anjlok 80%. Dampak lainnya adalah terjadi kredit macet pada pelaku jasa *taxi* online dan ojek line, dimana kendaraannya diperoleh melalui pinjaman bank.

Pemerintah Kota Bekasi menerapkan pembatasan penumpang untuk kendaraan bermotor yang diterapkan di 32 *check point* terkait

pelaksanaan PSBB yang berlaku mulai tanggal 15 April 2020. Berdasarkan regulasi Dinas Perhubungan Kota Bekasi, pembatasan itu berlaku untuk kendaraan bermotor angkutan barang, angkutan umum, dan kendaraan bermotor pribadi.

Khusus untuk angkutan barang, hanya 7 (tujuh) jenis angkutan barang yang diperbolehkan beroperasi, yaitu: (1) Angkutan Barang untuk Medis, Kesehatan dan Sanitasi; (2) Angkutan Barang untuk Bahan Pokok; (3) Angkutan Barang untuk Makanan, Minuman dan Sayuran; (4) Angkutan Barang untuk Pengangkut BBM; (5) Angkutan Barang untuk Industri, Infrastruktur dan *Assembling*; (6) Angkutan Barang untuk Keperluan *Export/Import*; dan Angkutan Barang untuk Jasa Pengiriman.

Ketentuan pembatasan jumlah penumpang untuk kendaraan pribadi dan angkutan umum adalah sebagai berikut: (1) Sedan, dengan kapasitas angkut/tempat duduk : 4 orang; jumlah yang boleh diangkut : 3 orang (1 pengemudi + 2 di belakang); (2) Mini Bus (Bukan Sedan): dengan kapasitas angkut/tempat duduk : 7 orang; jumlah yang boleh diangkut : 4 orang (1 pengemudi, 2 di tengah, 1 di belakang); (3) Sepeda Motor, kapasitas angkut/tempat duduk : 1 orang; jumlah yang boleh diangkut : 1 orang hanya pengemudi (dilarang berboncengan); (4) Angkot (Angkutan Umum), dengan kapasitas angkut/tempat duduk : 12 orang; jumlah yang boleh diangkut : 6 orang (1 pengemudi); (5) Bus, dengan kapasitas angkut > 7 orang; jumlah yang boleh diangkut : 50% dari kapasitas angkut.

A.3. Usaha Pariwisata

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 14, Ayat (1) mengatur bahwa usaha pariwisata meliputi, antara lain: (1) daya tarik wisata; (2) kawasan pariwisata; (3) jasa transportasi wisata; (4) jasa perjalanan wisata; (5) jasa makanan dan minuman; (6) penyediaan akomodasi; (7) penyelenggaraan

kegiatan hiburan dan rekreasi; (8) penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; (8) jasa informasi pariwisata; (9) jasa konsultan pariwisata; (10) jasa pramuwisata; (11) wisata tirta; dan (12) spa. Pada gambar berikut ini disajikan dampak Pandemi COVID-19 terhadap jenis usaha kepariwisataan di Kota Bekasi.

DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP USAHA KEPARIWISATAAN DI KOTA BEKASI			
NO	JENIS USAHA	TOTAL	KETERANGAN
1	SALON	7	Tutup sejak 20 Maret 2020
2	PERMAINAN ANAK	91	
3	KARAOKE	60	
4	REFLEXY	98	
5	GYM	31	
6	SPA	37	
7	BILIARD	15	
8	BIOSKOP	17	
9	CAFÉ	2	
10	PUB	2	
11	RESTORAN	1.999	omset turun hingga 65%
12	CATERING	288	
13	BAKERY	23	
14	HOTEL	42	omset turun hingga 70%
15	MOTEL	2	
16	GUEST HOUSE / LOSMEN / HOME STAY	4	
	TOTAL	2.718	


Sumber: Survey oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Bekasi, 11 Mei 2020

Gambar 40. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Usaha Pariwisata yang Beroperasi di Kota Bekasi, Mei 2020

Pada gambar tampak sejumlah usaha pariwisata di Kota Bekasi mengalami penutupan dan pada sebagian usaha pariwisata lainnya yang masih atau sudah dapat beroperasi kembali harus bertahan dengan omset yang hanya berkisar 30% s.d. 35%. Sebagian besar hotel di Provinsi Jawa Barat, termasuk di Kota Bekasi, menggantungkan pada jasa layanan terhadap kegiatan pemerintah pusat, provinsi, dan Kota Bekasi, serta perusahaan swasta. Maka dengan terhenti atau terpangkasnya belanja untuk kegiatan perjalanan dinas, seminar, *workshop*, *training*, dan sebagainya, yang dilakukan baik oleh lembaga pemerintahan maupun perusahaan,

selama COVID-19, situasi ini sangat berdampak pada layanan jasa perhotelan di Kota Bekasi.

Pada gambar berikut ini disajikan tingkat hunian hotel di Provinsi Jawa Barat, selama periode Juni-Juli 2020 dibandingkan dengan periode bulan yang sama Tahun 2019.



Sumber : BPS (diolah kembali oleh Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

<https://www.kememparekraf.go.id/post/statistik-tingkat-penghunian-kamar-hotel-bintang-tahun-2020>, diakses tanggal 20 September 2020.

Gambar 41. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Tingkat Hunian Hotel di Provinsi Jawa Barat, Januari-Juli, Tahun 2019 dan 2020

Tampak pada gambar tingkat keterisian atau hunian (okupansi) kamar hotel di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan terdampak COVID-19, pada Februari 2020 (50,15%), menurun tajam pada Maret 2020 (34,55%), turun drastis hingga mencapai tingkat terendah pada April 2020 (10,77%), perlahan bangkit pada Mei 2020 (12,92%), Juni 2020 (20,76%), dan Juli 2020 (30,51%).

Sebagaimana situasi yang dialami jasa transportasi, jasa perhotelan mengalami dampak yang berat akibat COVID-19. Kondisi ini terjadi karena banyak tamu yang membatalkan atau menunda perjalanan akibat khawatir dengan wabah dan adanya anjuran untuk

tetap tinggal di rumah. Tingkat pariwisata maupun bisnis yang anjlok membuat okupansi hotel turun drastis.

Berdasarkan informasi dari Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat, mewabahnya virus Corona di China dan menyebar ke sejumlah negara, menyebabkan penghentian penerbangan rute dari dan menuju China dan beberapa negara lainnya, berdampak pada kosongnya tingkat keterisian (okupansi) kamar hotel di wilayah Kabupaten Bekasi dan juga berimbas pada sejumlah hotel di Kota Bekasi. Para pengusaha rata-rata menginap di hotel selama 3 (tiga) hari, bisa pada hari kerja maupun akhir pekan.

Pandemi COVID-19 juga berdampak pada batalnya sejumlah penyelenggaraan *urban tourism* yang biasa diselenggarakan *event organizer* tertentu. Pembatasan aktivitas selama Pandemi COVID-19 juga berdampak pada pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa catering, dekorasi, dan *wedding organizer*.

A.4. Perdagangan dan Ritel

Pandemi COVID-19 menimbulkan dampak terhadap sektor perdagangan dan ritel berupa penurunan jumlah pembeli baik di pasar tradisional dan pusat perbelanjaan (mal). Penurunan jumlah pembeli sebagai konsekuensi penerapan pembatasan kegiatan masyarakat. Daftar nama pasar tradisional dan mal di Kota Bekasi disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 9. Daftar Nama Pasar Tradisional dan Mal di Kota Bekasi, September 2020

NO.	NAMA PASAR	NO.	NAMA MALL
1.	Pasar Kranji Baru;	1.	Metropolitan Mall
2.	Pasar Harapanjaya;	2.	Grand Metropolitan Bekasi
3.	Pasar Bantargebang;	3.	Revo Town
4.	Pasar Jatiasih;	4.	Plaza Pondokgede
5.	Pasar Bintara;	5.	Summarecon Mall Bekasi
6.	Pasar Wisma Asri;	6.	Grand Galaxy Park Mall
7.	Pasar Atrium Pondokgede;	7.	Bekasi Cyber Park (BCP)
8.	Pertokoan Pondokgede	8.	Mega Bekasi Hypermall
9.	Pasar Kranggan	9.	Grand Mall

10.	Pasar Bekasi Junction;	10.	Blu Plaza
11.	Pasar Baru Bekasi;	11.	Lagoon Avenue
12.	Pasar Teluk Buyung;	12.	Bekasi Trade Center
13.	Pasar Pertokoan Kranji;	13.	Court Mall
14.	Pasar Family Mart.	14.	Bekasi Junction
		15.	Mall Ciputra
		16.	Plasa Cibubur
		17.	Mall Linc Square

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, September 2020

Sebagai respon pasar tradisional dan mal di Kota Bekasi terhadap situasi ini, disajikan gambaran sebagai berikut:

1. Satu persatu pusat perbelanjaan atau mal di Kota sudah mulai mengurangi jam operasional, sejak 24 Maret 2020 dan kemudian menutup operasinya. Secara bertahap sejak 8 Juni 2020, sejumlah mal mulai kembali beroperasi;
2. Pasar Tradisional di Kota Bekasi yang menerapkan Transaksi *Online*, yaitu Pasar Bantargebang, Harapan Jaya, dan Pasar Kranji Baru. Penerapan sistem jual beli *online* ini bertujuan mempermudah konsumen mendapatkan barang-barang kebutuhannya di tengah situasi Pandemi COVID-19. Konsumen tidak perlu repot ke pasar sehingga bisa menghindari kerumunan yang dapat berpotensi menyebabkan menyebarnya wabah COVID-19;
3. Pedagang kaki lima (PKL) yang berada di dalam atau luar area pasar (jalan, trotoar, area parkir) mulai tanggal 23 Maret 2020 tidak diperbolehkan melakukan aktivitas jual beli, bahkan para PKL tidak diperkenankan berjualan di Alun-Alun Bekasi sejak 19 Maret 2020, baru dikembali 4 Juni 2020; dan
4. Berdasarkan keterangan dari Disdagperin Kota Bekasi, berikut data kondisi usaha retail pasar modern dan pasar tradisional di Kota Bekasi.

Tabel 10. Situasi Operasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern di Kota Bekasi, Juli 2020

No.	Uraian	Jenis Usaha	Jumlah		Jam Operasional	Penurunan Omset
			Buka	Tutup		
1	Pasar Modern	Supermarket	16	0	09.00 s.d. 20.00	50-70%
		Minimarket	675	0		
2	Pasar Tradisional	Ada PKL	4	0	22.00 s.d. 05.00	40-50%
		Tidak Ada PKL	10	0		

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi, Juli 2020

A.5. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor terdampak COVID-19. Sektor ini yang menopang roda perekonomian Kota Bekasi karena mayoritas usaha yang ada di Kota Bekasi tergolong pada usaha mikro dan kecil. Berdasarkan data Sensus Ekonomi Tahun 2016, jumlah pelaku usaha di Kota Bekasi sebanyak 203.056. Dari jumlah tersebut, sebanyak 193.619 atau 95% merupakan pelaku usaha yang tergolong pada usaha mikro dan kecil. Berikut rincian data jumlah usaha binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi.

Tabel 11. Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Pedagang Kaki Lima Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi, Mei 2020

No.	Uraian	Jumlah
1	Usaha Mikro	2.256
2	Usaha Kecil	221
3	Pedagang Kaki Lima	1.870

Berikut ini disajikan dampak Pandemi COVID-19 terhadap sejumlah responden pelaku usaha mikro dan usaha kecil, di Kota Bekasi, Mei 2020, pada tabel berikut ini.

Tabel 12. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Penurunan Omset Pelaku Usaha Mikro, di Kota Bekasi, Mei 2020

No.	Responden	Jenis Usaha	Omset (Rp/bulan)		Penurunan (-) Omset (%)
			Sebelum COVID-19	Setelah COVID-19	
1	Pelaku Usaha Mikro 1	Makanan	17.000.000	6.000.000	-64,71%
2	Pelaku Usaha Mikro 2	Bubur	13.000.000	-	-100,00%
3	Pelaku Usaha Mikro 3	Pecel/Nasi Kotak	5.000.000	2.500.000	-50,00%
4	Pelaku Usaha Mikro 4	Puding	4.500.000	450.000	-90,00%
5	Pelaku Usaha Mikro 5	Rendang, Sambal, Lontong Padang	5.000.000	10.000.000	-60,00%
6	Pelaku Usaha Mikro 6	Sambal	20.000.000	15.000.000	-25,00%
7	Pelaku Usaha Mikro 7	Makanan Kering	5.000.000	1.000.000	-80,00%
8	Pelaku Usaha Mikro 8	Sambal	2.500.000	1.000.000	-60,00%
9	Pelaku Usaha Mikro 9	Craft	12.000.000	-	-100,00%
10	Pelaku Usaha Mikro 10	Bros	5.000.000	1.000.000	-80,00%
11	Pelaku Usaha Mikro 11	Brownis	5.000.000	2.000.000	-60,00%
12	Pelaku Usaha Mikro 12	Bir Pletok	20.000.000	5.000.000	-75,00%
13	Pelaku Usaha Mikro 13	Nasi Kebuli	19.200.000	3.600.000	-81,25%
14	Pelaku Usaha Mikro 14	Bubur Madura	13.000.000	12.000.000	-7,69%

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi, 11 Mei 2020.

Berdasarkan hasil survei, tampak bahwa penurunan omset pada usaha mikro bervariasi, dengan dampak yang paling ringan (-7,69%) hingga penutupan usaha sementara yang dialami oleh pelaku usaha mikro.

Tabel 13. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Penurunan Omset Pelaku Usaha Kecil, di Kota Bekasi, Mei 2020

No.	Responden	Jenis Usaha	Omset (Rp/bulan)		Penurunan (-) Omset (%)
			Sebelum COVID-19	Setelah COVID-19	
1	Pelaku Usaha Kecil 1	Sajadah	50.000.000	10.000.000	-80,00%
2	Pelaku Usaha Kecil 2	Nasi Kebuli	50.000.000	10.000.000	-80,00%
3	Pelaku Usaha Kecil 3	Fashion	25.000.000	7.000.000	-72,00%
4	Pelaku Usaha Kecil 4	Makanan Kering	25.000.000	15.000.000	-40,00%
5	Pelaku Usaha Kecil 5	Makanan	80.000.000	25.000.000	-68,75%
6	Pelaku Usaha Kecil 6	Fashion	100.000.000	12.000.000	-88,00%
7	Pelaku Usaha Kecil 7	Makanan	100.000.000	30.000.000	-70,00%
8	Pelaku Usaha Kecil 8	Fashion	100.000.000	9.000.000	-91,00%
9	Pelaku Usaha Kecil 9	Kue Kering	70.000.000	18.000.000	-74,29%
10	Pelaku Usaha Kecil 10	Kripik Pedas	30.000.000	-	-100,00%
11	Pelaku Usaha Kecil 11	Konveksi	30.000.000	800.000	-97,33%
12	Pelaku Usaha Kecil 12	Makanan	50.000.000	25.000.000	-50,00%
13	Pelaku Usaha Kecil 13	Makanan	27.000.000	5.000.000	-81,48%
14	Pelaku Usaha Kecil 14	Minuman	25.000.000	4.000.000	-84,00%

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi, 11 Mei 2020.

Berdasarkan hasil survei, tampak bahwa penurunan omset pada usaha kecil bervariasi, dengan dampak yang paling ringan (-40%) hingga penutupan usaha sementara yang dialami oleh pelaku usaha kecil.

Secara khusus dilaporkan bahwa penurunan omset usaha kriya (94%) dan kuliner (61%) pada usaha mikro dan fesyen (87%) dan kuliner (71%) pada usaha kecil. Sementara itu penurunan omset juga dialami minimarket (56%) pada usaha menengah. Dampak penurunan omset pada usaha mikro dan kecil juga akhirnya menimbulkan kesulitan pada cicilan pinjaman ke Bank. Sebagaimana dialami oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Patriot, yang akhirnya melakukan relaksasi penerapan angsuran pembiayaan bagi sejumlah debitur dan permohonan penyesuaian target (60%) terhadap PAD Tahun 2020.



Gambar 42. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Mei 2020

Pandemi COVID-19 menyebabkan penutupan *Car free day* (CFD) sejak 15 Maret 2020, sempat dibuka lagi 5 Juli 2020, dan ditutup kembali 16 Agustus 2020. Sepanjang masa itu diberlakukan larangan bagi para pelaku usaha untuk beroperasi saat CFD dilaksanakan.

A.6. Jasa Pendidikan dan Pelatihan

Pembatasan aktivitas tatap muka dalam kegiatan pembelajaran dan pelatihan juga berdampak finansial bagi Lembaga pendidikan dan pelatihan (terutama lembaga pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh masyarakat). Sebagai catatan 78 lembaga pelatihan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yakni Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Keberadaan dan perizinan LKP dikelola oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi, sementara LPK dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi. LKP dilandasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sementara LPK dilandasi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

Berdasarkan data Tahun 2019, tercatat ada sejumlah 297 SD Swasta, 235 SMP Swasta, 120 LKP, dan 25 LPK aktif di Kota Bekasi. Pada tabel berikut ini disajikan dampak yang dialami lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan.

Tabel 15. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Operasi Layanan Lembaga Pendidikan dan Lembaga Pelatihan, di Kota Bekasi, Mei 2020

Lembaga Pendidikan	Lembaga Pelatihan
1. Sejumlah orang tua siswa meminta sekolah swasta untuk menurunkan jumlah sumbangan pembiayaan pendidikan (SPP), karena pembelajaran tidak dilakukan tatap muka, yang digantikan dengan pembelajaran daring;	1. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), selain berhenti beroperasi selama PSBB, juga sepi peminat. Keperluan untuk belajar keterampilan atau menekuni minat tertentu di LKP dianggap bukan merupakan kebutuhan utama, di saat pandemi;
2. Banyak orang tua siswa yang mengalami kesulitan ekonomi, meminta sekolah swasta untuk memberikan keringanan pembayaran atau bahkan menunggak pembayaran SPP;	2. Hal yang sama juga dialami oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang berhenti beroperasi selama PSBB. Minat masyarakat untuk menggunakan jasa pelatihan kerja juga menurun, karena

	situasi pasar kerja juga sedang menurun;
3. Banyak orang tua yang menunda anaknya untuk bersekolah, sebagaimana situasi ini terjadi pada jenjang pendidikan anak usia dini; dan	3. Sejumlah LPK yang semula berharap dapat mendapatkan kontrak dari Program Kartu Pra Kerja, sebagian tidak mendapatkan kesempatan karena model pelatihan pra kerja yang ditawarkan secara daring; dan
4. Sekolah swasta di Kota Bekasi mengalami kesulitan untuk membayar gaji/honor guru dan staf.	4. Sebagaimana di sekolah swasta, situasi kesulitan finansial juga dialami sejumlah LKP dan LPK di Kota Bekasi.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja yang diterbitkan pada Februari 2020 merupakan salah satu kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program Kartu Prakerja merupakan program yang bertujuan meningkatkan kualitas SDM melalui pembekalan kompetensi kerja dan/atau kewirausahaan (*skilling*), peningkatan kompetensi kerja dan/atau kewirausahaan (*upskilling*), dan alih kompetensi kerja (*reskilling*) bagi tenaga kerja di Indonesia.

Namun, dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19, dilakukan *refocussing*, sehingga Program Kartu Prakerja menjadi program semi bantuan sosial (bansos), untuk mendayagunakan pekerja yang terkena PHK ataupun dirumahkan. Hal ini tertuang dalam berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Program Kartu Prakerja akhirnya juga berfungsi sebagai jaring pengaman sosial dengan insentif yang diperbesar jumlahnya agar dapat membantu meringankan biaya hidup masyarakat yang terdampak. Sejumlah pengaturan lain ditetapkan sebagai perbaikan tata kelola program kartu prakerja

dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020 sebagai aturan pelaksanaan perpres tersebut. Program Kartu Prakerja dimulai 11 April 2020, dengan total kuota penerima Kartu Prakerja Tahun 2020 sebesar 5.597.183 orang.

Anggaran Program Kartu Prakerja semula Rp 10 triliun naik menjadi Rp 20 triliun. Setiap satu orang penerima kartu prakerja akan mendapatkan Rp 3.550.000 dengan rincian: bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta, insentif setelah pelatihan sebesar Rp 600.000 per bulan (untuk 4 bulan, atau total Rp 2.400.000 per peserta), dan insentif survei kebermanjaan sebesar Rp 50.000 per survei (3 kali survei, atau total Rp 150.000 per peserta). Pada April 2020, terdapat 198 lembaga dari 8 (delapan) mitra platform digital yang menyediakan 2.055 jenis pelatihan secara digital kepada peserta program kartu prakerja. Kedelapan mitra *platform* yang bekerja sama dengan pemerintah dalam program kartu prakerja, antara lain Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Kemnaker.go.id.

Pada dasarnya, terdapat perbedaan tugas dan fungsi dari platform digital dan lembaga pelatihan dalam penyelenggaraan program kartu prakerja. Platform digital merupakan mitra resmi pemerintah yang melaksanakan program kartu prakerja melalui aplikasi, situs internet, dan/atau layanan konten lainnya yang berbasis internet. Lembaga pelatihan adalah yang melaksanakan pelatihan dalam program kartu prakerja setelah mendaftar ke platform digital dan ditetapkan oleh manajemen pelaksana. Diperoleh data sampai dengan Batch VI terdapat 36.368 warga Kota Bekasi yang memperoleh Kartu Pra Kerja.

A.7. Properti

Berdasarkan sensus ekonomi tahun 2016, jumlah pelaku usaha real estate di Kota Bekasi 11.082 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 17.975 orang. Hasil wawancara dengan pebisnis properti di Kota Bekasi, diperoleh informasi bahwa untuk jangka pendek sentimen COVID-19 hanya berdampak rendah pada sektor properti kelas bawah. Situasi ini berbeda jika dibandingkan dengan sektor properti untuk pasar kalangan menengah atau kelas atas, yang cenderung menahan realisasi pembelian properti.

Dampak itu bisa dirasakan ketika calon konsumen akan mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke perbankan. Namun, saat perbankan akan memfinalisasi pengajuan KPR-nya ternyata pendapatan calon kreditur tersebut mengalami penurunan sehingga berdampak pula pada realisasi KPR. Kekhawatiran perbankan itu juga ditambah dengan pembatasan ruang gerak masyarakat sebagai pencegahan penyebaran COVID-19, sehingga bisa berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakatnya.

Menurut hasil survei *Indonesia Property Watch* (IPW), nilai penjualan perumahan di wilayah Jabodebek-Banten mengalami penurunan. Rata-rata penurunan mencapai 50,1%. Sementara itu data Real Estate Indonesia (REI) mengungkapkan selama masa PSBB (Maret-Juni 2020), merupakan pukulan yang sangat berat bagi para pelaku industri properti. Kinerja sektor properti di segmen bisnis mal turun 85 persen, hotel anjlok 95 persen, perkantoran berkurang 74,6 persen, dan perumahan komersil ada penurunan sekitar 50 persen hingga 80 persen.

Kota Bekasi merupakan kota penghubung antara kawasan industri (timur dari Bekasi), dan pada pusat Kota Jakarta (barat dari Bekasi). Lokasi ini menjadi tempat yang ideal untuk hunian bagi para penduduk yang memiliki pekerjaan di Jakarta maupun luar Jakarta. Data *Indonesia Property Market Index* (RIPMI) Kuartal I-2020 mencatat

kenaikan harga properti di Bekasi mencapai lima persen untuk rumah tapak. Pelaku bisnis properti di Kota Bekasi juga berasumsi bahwa pembangunan LRT Bekasi-Cawang, jalan tol layang, hingga rencana MRT Balaraja-Cikarang, menawarkan prospek yang baik di masa depan, hal ini menjadi penawar bagi perusahaan properti untuk mampu bertahan menghadapi kelesuan pasar yang sedang terdampak oleh Pandemi COVID-19.

A.7. Konstruksi

Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor swasta yang dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas PSBB yang diterapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* (COVID-19). Sebagaimana dimaklumi ada 11 (sebelas) sektor usaha yang dikecualikan dalam dari penghentian sementara aktivitas PSBB yang diterapkan di Kota Bekasi, yaitu (1) jasa kesehatan; (2) industri pangan/makanan/minuman; (3) energi; (4) komunikasi dan teknologi informasi; (5) keuangan; (6) logistik; (7) perhotelan; (8) konstruksi; (9) industri strategis; (10) pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan (11) jasa kebutuhan sehari-hari.

Asosiasi Kontraktor Nasional (ASKORNAS) menyebutkan bahwa Pandemi COVID-19 membuat dana pembangunan infrastruktur dipangkas hingga 50 persen, bahkan mungkin lebih, sehingga mayoritas kontraktor beserta seluruh karyawannya praktis bisa dikatakan menganggur selama 6 (enam) bulan ini sampai dengan September 2020. Selain pemangkasan anggaran, elemen pelaksanaan konstruksi seperti material, tukang, peralatan, transportasi, waktu, dan mobilitas terkait langsung dengan Pandemi COVID-19, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian terhadap sektor konstruksi.

Proyek pengerjaan bangunan menjadi terbengkalai karena material dan tukanganya diangkut dari kabupaten tetangga, terganggu mobilitas transportasinya karena pemberlakuan kebijakan karantina wilayah yang diberlakukan, terlebih pula jika materialnya harus didatangkan dari provinsi lain. Permasalahan lainnya adalah variabel eskalasi harga dan bahan baku yang melambung tinggi karena kenaikan kurs dollar dan harus diimpor.

A.8. Badan Usaha Milik Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BUMD badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. BUMD dapat berbentuk perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Di Kota Bekasi ada 4 (empat) BUMD, yaitu: (1) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Patriot kota Bekasi; (2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Patriot Kota Bekasi; (3) Perusahaan Daerah (PD) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kota Bekasi; dan (4) PT Sinergi Patriot Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi juga melakukan penyertaan modal kepada BUMD lainnya yakni Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) dan PDAM Tirta Bhagasasi.


Selama masa Pandemi COVID-19 (Mei 2020), sempat ada pelanggan ada yang meminta pihak PDAM Tirta Patriot menggratiskan atau menurunkan tarif air. Hal serupa juga dialami oleh sejumlah PDAM lain di Indonesia. Dalam masa Pandemi COVID-19, PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi tetap melaksanakan pelayanan distribusi air bersih maksimal kepada pelanggan. Selain memberikan pelayanan rutin (operasional, pemasangan baru, pembayaran rekening, keluhan gangguan, penanganan gangguan dan distribusi serta produksi air bersih), PDAM juga memberikan bantuan kepada masyarakat Kota Bekasi untuk meringankan beban selama PSBB di Kota Bekasi.

Dampak Pandemi COVID-19 juga dirasakan BPRS Patriot yang bergerak di bidang perbankan. Salah satu produk bisnis dari BPRS Patriot yaitu penyaluran pinjaman atau kredit kepada pegawai Pemkot Bekasi. Adanya kebijakan dari Pemerintah Kota Bekasi berupa penangguhan angsuran pinjaman pegawai ASN/Non ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi kepada BPRS Patriot, dipastikan bahwa hal ini berdampak pada penurunan pendapatan BPRS Patriot.

B. Dampak terhadap Daya Beli

Dampak terhadap daya beli dalam hal ini diartikan sebagai dampak yang terbentuk pada perilaku konsumsi masyarakat di Kota Bekasi akibat Pandemi COVID-19 yang menimbulkan sejumlah pembatasan kegiatan untuk mencegah penularan dan penyebaran wabah COVID-19, yang diduga mengakibatkan penurunan pendapatan dan penurunan daya beli masyarakat.

Sebagaimana dimaklumi bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Berikut ini disajikan perbandingan nilai pengeluaran per kapita per tahun kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.



Sumber: Berita Resmi Statistik No. 13/02/32/Th. XXII, 17 Februari 2020, Indeks Pembangunan Manusia 2019

Gambar 44. Perbandingan Pengeluaran per Kapita per Tahun Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2019

Pengeluaran per kapita di tingkat kabupaten/kota di Provinsi berkisar antara terendah Rp 8.092.000 per tahun (Kabupaten Tasikmalaya) hingga tertinggi Rp 17.254.000 per tahun (Kota Bandung), diikuti oleh Kota Bekasi (Rp 16.157.000) dan Kota Depok (Rp 15.696.000). Pada Tahun 2019, pengeluaran per kapita per tahun di Kota Bekasi menempati peringkat kedua tertinggi di Provinsi Jawa Barat dan di atas rata-rata pengeluaran per kapita per tahun Provinsi Jawa Barat (Rp 11.152.000 per tahun).

Survey Online dilakukan Tim Peneliti berkaitan belanja/konsumsi rumah tangga selama pemberlakuan PSBB Kota Bekasi, April-Mei 2020. Sejumlah 173 responden memberikan pernyataan masing-masing yaitu sebagai berikut: (1) belanja/konsumsi rumah tangga meningkat (34%); (2) belanja/konsumsi rumah tangga tidak berubah (21%); dan (3) belanja/konsumsi rumah tangga turun (59%), sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini.




Gambar 45. Respon Individu Warga Kota Bekasi berkaitan dengan Belanja/Konsumsi Rumah Tangga Selama Pemberlakuan PSBB, April-Mei 2020

Perilaku belanja/konsumsi rumah tangga yang meningkat (34%), disebabkan sebagian besar karena ada belanja tambahan berupa pembelian *hand sanitizer*, masker, obat-obatan, suplemen vitamin, dan belanja perangkat komunikasi dan internet. Bertambahnya belanja/konsumsi rumah tangga juga disebabkan karena anggota keluarga tetap berada di rumah selama PSBB. Perilaku belanja/konsumsi rumah tangga yang menurun (59%) disebabkan umumnya oleh menurunnya pendapatan, selain itu juga disebabkan pembatasan aktivitas di luar rumah, seperti halnya berbelanja di mal, berkurangnya kebutuhan belanja pakaian atau sepatu baru, tidak

adanya aktivitas makan bersama anggota keluarga di luar rumah, dan berkurangnya belanja transportasi.

Survei *Online* dilakukan Tim Peneliti berkaitan penurunan pendapatan yang dialami pekerja formal dan informal selama pemberlakuan PSBB Kota Bekasi, April-Mei 2020. Sejumlah 89 responden pekerja formal (85%) dan pekerja informal (15%), memberikan pernyataan masing-masing yaitu sebagai berikut: (1) tidak mengalami penurunan pendapatan (23%); (2) penurunan pendapatan s.d. 25% dibandingkan normal (43%); (3) penurunan pendapatan 26% s.d. 50% dibandingkan normal (16%), (4) penurunan pendapatan 51% s.d. 75% dibandingkan normal (9%); dan (5) penurunan pendapatan 76% s.d. 100% dibandingkan normal (9%), sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 46. Respon Pekerja Formal dan Informal berkaitan dengan Penurunan Pendapatan Selama PSBB di Kota Bekasi, April-Mei 202

Berdasarkan data tampak bahwa 76% responden mengalami penurunan pendapatan, dari persentase penurunan pendapatan skala ringan hingga tidak memperoleh pendapatan sama sekali. Sebagian besar


responden (43%) mengalami penurunan pendapatan sampai dengan 25% dibandingkan dengan normal, sebagian responden lainnya (18%) mengalami penurunan pendapatan di atas 50% dibandingkan dengan normal.

Masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah terkena dampak yang signifikan dari kebijakan PSBB, pendapatan dan daya beli masyarakat menurun. Dampak PSBB terhadap daya beli masyarakat semakin berat dengan timbulnya peristiwa PHK yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan. Sementara itu, perilaku konsumen masyarakat berpenghasilan menengah ke atas cenderung menahan konsumsi. Mereka lebih memilih menabung dan mempertimbangkan kasus COVID-19 yang masih mengalami peningkatan dan belum adanya kepastian vaksin. Daya beli atau tingkat konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan ekonomi di Indonesia, kontribusinya sekitar 56%. Pertumbuhan konsumsi bisa melambat salah satunya karena daya beli masyarakat berkurang, sehingga keinginan untuk melakukan konsumsi tidak seentusias tahun sebelumnya.

C. Dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dalam hal ini diartikan sebagai dampak yang terbentuk pada perilaku ekonomi di Kota Bekasi akibat Pandemi COVID-19 yang menimbulkan sejumlah pembatasan kegiatan untuk mencegah penularan dan penyebaran wabah COVID-19, yang diduga mengakibatkan peritiswa deflasi atau inflasi, penurunan investasi, dan perilaku lainnya yang terjadi dan dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia, dalam kurun waktu Tahun 2016-2019, disajikan pada gambar berikut ini.



Sumber : Kota Bekasi Dalam Angka 2020 dan Laporan Perekonomian Bank Indonesia Regional Jawa Barat Triwulan I 2020
 Gambar 47. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia, Tahun 2016-2019

Data menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi lebih besar, pada tahun yang sama, dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Provinsi Jawa Barat dan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian Kota Bekasi memberikan kontribusi yang positif dalam pembentukan laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat maupun Indonesia. Ada sedikit perbedaan fluktuasi laju pertumbuhan, yaitu pada Tahun 2017, saat itu Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat mengalami sedikit perlambatan, sementara laju pertumbuhan ekonomi secara nasional mengalami kenaikan.

Pada prinsipnya, pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai pertambahan pendapatan nasional atau pertambahan output atas barang dan jasa yang diproduksi selama satu tahun. PDB (Produk Domestik Bruto) merepresentasikan pendapatan nasional riil yang dihitung dari keseluruhan *output* dari barang dan jasa yang diproduksi suatu negara.

Syarat bagi suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila nilai PDB atau pendapatan nasional riil mengalami kenaikan dari periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi juga dapat dicirikan oleh pendapatan per kapita meningkat. Jika pendapatan masyarakat secara keseluruhan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, maka dapat dikatakan bahwa perekonomian di negara tersebut juga mengalami pertumbuhan yang positif. Semakin banyak barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara tentu harus ditunjang dengan distribusi yang lancar. Jika distribusi barang dan jasa lancar, maka distribusi pendapatan per kapita di seluruh wilayah negara merata. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di negara tersebut. Hal lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi adalah tingkat penyerapan tenaga kerja. Saat lapangan kerja tersedia meningkat, berkurangnya angka pengangguran, produktivitas meningkat, saat itulah negara mengalami pertumbuhan ekonomi.

Pandemi COVID-19 sudah berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia sejak awal Tahun 2020. Proses transmisi dampak melalui perlambatan perekonomian dunia, baik melambatnya permintaan ekspor atau terganggunya impor bahan baku industri domestik dari negara-negara mitra dagang yang terkena COVID-19. Selama periode Januari dan Maret 2020 telah terjadi *capital outflow* dalam portofolio investasi Indonesia, yang jumlahnya mencapai Rp 167,9 triliun. *Capital outflow* ini juga terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yang juga menjadi penyebab pelemahan nilai tukar rupiah, didorong oleh kepanikan global akibatnya cepat menyebarnya wabah COVID-19 di berbagai dunia.


Perkembangan nilai tukar rupiah terhadap US \$, dari sejak 2 Januari 2020 sampai dengan 1 Oktober 2020, disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 48. Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap US \$, Januari-September 2020

Titik awal melemahnya nilai tukar terjadi pada Tanggal 26 Februari 2020. Nilai tukar melemah, terendah terjadi pada Tanggal 2 April 2020, dimana jual (Rp 16.824,71) dan beli (Rp 16.657,30). Nilai tukar berangsur menguat, tertinggi pada Tanggal 8 Juni 2020, dimana jual (Rp 14.025,78) dan beli (Rp 13.886,22) per 1 US \$.

Untuk mendapatkan gambaran yang memadai tentang estimasi pertumbuhan ekonomi Indonesia, Provinsi Jawa Barat, dan Kota Bekasi, berikut disajikan pertumbuhan PDB Indonesia dan PDRB provinsi Jawa Barat, untuk Tahun 2018, 2019, dan Triwulan I dan II Tahun 2020.



Sumber :

- Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Jawa Barat No. 44/08/32/Th. XXII, 5 Agustus 2020: Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Triwulan II-2020
- Berita Resmi Statistik BPS Indonesia No. 64/08/Th. XXIII, 5 Agustus 2020: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2020

Gambar 49. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia dan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat, Tahun 2018-2020

Berdasarkan perkembangan PDB Indonesia selama Triwulan I, maka tampak bahwa Perekonomian Indonesia Triwulan I-2020 dibanding Triwulan I-2019 (y-on-y) mengalami ekspansi sebesar 2,97%, atau dengan kata lain ekonomi Indonesia pada Triwulan I 2020 tumbuh sebesar 2,97%. Selanjutnya berdasarkan perkembangan PDB Indonesia selama Triwulan II, maka tampak bahwa Perekonomian Indonesia Triwulan II-2020 dibanding Triwulan II-2019 (y-on-y) mengalami kontraksi sebesar 5,32 persen. Kontraksi ekonomi terjadi ketika aktivitas ekonomi agregat menurun. Ukuran *output agregat*, seperti PDB riil dan produksi industri, menunjukkan penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Kontraksi pertumbuhan terjadi pada Transportasi dan Pergudangan sebesar 30,84 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 22,02 persen; Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan juga mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 6,19 persen. Namun demikian, di sisi lain, beberapa lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan positif, di

antaranya Informasi dan Komunikasi sebesar 10,88 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 4,56 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 3,71 persen; dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan juga tumbuh sebesar 2,19 persen.


Berdasarkan perkembangan PDRB Provinsi Jawa Barat selama Triwulan I, maka tampak bahwa Perekonomian Jawa Barat Triwulan I-2020 dibanding Triwulan I-2019 (y-on-y) mengalami ekspansi sebesar 2,73%, atau dengan kata lain ekonomi Jawa Barat pada Triwulan I 2020 tumbuh sebesar 2,73%. Selanjutnya berdasarkan perkembangan PDRB Provinsi Jawa Barat selama Triwulan II, Ekonomi Jawa Barat Triwulan II-2020 dibanding triwulan II-2019 (y-on-y) terkontraksi 5,98 persen. Terkontraksinya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada Triwulan II-2020 sebagai dampak dari Pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan aktivitas produksi di beberapa lapangan usaha. Hanya 4 (empat) lapangan usaha yang masih mampu tumbuh positif, yaitu lapangan usaha Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 39,75 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang tumbuh sebesar 9,21 persen; dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 7,64 persen; dan Jasa Pendidikan tumbuh sebesar 6,86 persen.

Secara nasional PDB menurut pengeluaran, pada Triwulan II-2020 terhadap Triwulan II-2019 (y-on-y) tumbuh negatif (kontraksi) pada semua komponen pengeluaran. Pertumbuhan negatif terutama terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 11,66 persen; diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 8,61 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 7,76 persen. Sementara Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDB menurut pengeluaran) mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 16,96 persen. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dan

PMTB menjadi sumber utama terkontraksinya perekonomian Indonesia dengan berkontribusi negatif sebesar 2,96 persen dan 2,73 persen.

Di Provinsi Jawa Barat, PDB menurut pengeluaran, kontraksi pada Triwulan II-2020 terhadap Triwulan II-2019 (y-on-y) terjadi pada seluruh komponen. Kontraksi tertinggi terjadi pada Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 11,07 persen; diikuti Ekspor Barang dan Jasa sebesar 9,74 persen; Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 5,45 persen; Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani rumah Tangga sebesar 4,73 persen; Perubahan Inventori sebesar 1,57 persen dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 0,87 persen. Komponen Impor Barang dan Jasa yang berlaku sebagai pengurang pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi dua digit yaitu sebesar 12,10 persen. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi (SOG) Jawa Barat Triwulan II-2020 (y-on-y), terdapat 2 (dua) komponen PDRB Pengeluaran dengan kontribusi terbesar menyumbangkan andil negatif terhadap perekonomian Jawa Barat yaitu Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 3,34 persen, diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 2,64 persen, sementara komponen lainnya juga memberikan andil negatif.

Berikut ini disajikan perkembangan inflasi dan deflasi di Kota Bekasi, dalam kurun waktu Januari s.d. September 2020 pada gambar berikut ini.



Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Kota Bekasi, Januari-Oktober 2020.

Gambar 50. Perkembangan Inflasi dan Deflasi Kota Bekasi, Januari-September 2020

Berdasarkan konsep BPS Kota Bekasi, inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Indikator yang umumnya digunakan untuk mengukur tingkat inflasi oleh BPS Kota Bekasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK), yaitu suatu indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Penentuan barang dan jasa dalam IHK dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilakukan oleh BPS. Terjadinya inflasi jika kenaikan harga meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikannya, jika komoditas harga barang menurun dan memengaruhi barang lainnya disebut deflasi.


Hal yang harus diwaspadai adalah kondisi inflasi dan deflasi yang ekstrim. Selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, di Kota Bekasi, yaitu Juli 2020 (-0,01%), Agustus 2020 (-0,01%), dan September 2020 (-0,03%), laju indeks harga konsumen menurun atau deflasi, pada komponen barang dengan harga bergejolak atau *volatile food*. Kondisi ini menggambarkan suplai yang cukup, tetapi daya beli masyarakat Kota Bekasi masih

rendah. Masyarakat Kota Bekasi berpenghasilan menengah ke bawah terkena dampak yang signifikan dari kebijakan PSBB, pendapatan dan daya beli masyarakat menurun, serta bahkan kehilangan pendapatan setelah kebijakan PHK yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan.

Kondisi deflasi Kota Bekasi pada Juli 2020 (-0,01%) masih ringan dibandingkan dengan situasi deflasi yang dialami di Kota Bandung (-0,14%), Kota Depok (-0,16%), dan rata-rata Provinsi Jawa Barat (-0,07%). Secara nasional deflasi Indonesia (-0,10%). Demikian pula deflasi Kota Bekasi pada Agustus 2020 (-0,01%), dibandingkan dengan situasi deflasi yang dialami di Kota Depok (-0,08%), Kota Bandung (-0,10%), Kota Bogor (-0,16%), Kota Sukabumi (-0,22%), Kota Cirebon (-0,23%), Kota Tasikmalaya (-0,27%), dan rata-rata Provinsi Jawa Barat (-0,08%), serta deflasi Indonesia (-0,05%). Pada Bulan Agustus 2020 Kota Bekasi mengalami deflasi yang paling rendah, diantara 7 (tujuh) kota di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan deflasi Kota Bekasi pada September 2020 (-0,03%), dibandingkan dengan situasi deflasi yang dialami di Tasikmalaya (-0,03%), Kota Bandung (-0,05%), Kota Sukabumi (-0,08%), dan Kota Cirebon (-0,25%), dan rata-rata Provinsi Jawa Barat (-0,01%), serta deflasi Indonesia (-0,05%). Inflasi di Kota Bogor (0,11%) dan Kota Depok (0,02%).

Pada prinsipnya tidak selalu inflasi berdampak negatif pada perekonomian. Terutama jika terjadi inflasi ringan yaitu di bawah 10%. Inflasi yang ringan diasumsikan dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, dengan naiknya harga sampai batas tertentu pada inflasi ringan, mampu memberi semangat kepada pengusaha untuk lebih meningkatkan skala produksinya. Saat produksi mengalami peningkatan akan memberikan dampak positif berupa serapan tenaga kerja tambahan dan potensi pembukaan lapangan usaha baru.

Sebagai perbandingan dengan tahun sebelumnya, berikut ini disajikan perkembangan inflasi dan deflasi di Kota Bekasi, Tahun 2018, 2019, dan 2020, pada gambar berikut ini.



Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Kota Bekasi, Tahun 2018, 2019, dan 2020.

Gambar 51. Perkembangan Inflasi dan Deflasi Kota Bekasi, Tahun 2018, 2019, dan 2020

Pada gambar tampak bahwa inflasi tertinggi dialami pada Tahun 2019 pada Mei 2019 (1,05%) dan pada Tahun 2018 pada Januari 2018 (0,94%). Pada Tahun 2019, deflasi terjadi pada September 2019 (-0,06%) dan Oktober 2019 (-0,08%). Pada Tahun 2018, deflasi terjadi pada April 2018 (-0,36%), Agustus 2018 (-0,15%), dan September 2018 (-0,07%). Sementara pada Tahun 2020, deflasi terjadi pada April 2020 (-0,36%), dan 3 kali-kali secara berturut-turut deflasi terjadi pada Juli 2020 (-0,01%), Agustus 2020 (-0,01%), dan September 2020 (-0,03%).


Hal lainnya yang perlu disimak adalah data realisasi investasi di Kota Bekasi sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini. Total investasi dalam sejak Tahun 2013 (Rp 5.126.644.840.565) mengalami peningkatan hingga Tahun 2017 mencapai (Rp 14.148.897.269.811) puncaknya, selanjutnya Tahun 2018 (Rp 10.460.053.504.800) dan 2019 (Rp 7.822.120.070.999) mengalami penurunan.

Total investasi di Kota Bekasi terdiri dari (1) Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) melalui Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dengan modal di atas Rp 500 juta; (2) NON-SPIPISE untuk penanaman modal di bawah Rp 500 juta; dan (3) Penyertaan Modal Pemerintah.



Gambar 52. Perkembangan Realisasi Investasi di Kota Bekasi, Tahun 2013-2019


Penurunan total investasi pada Tahun 2020 terdampak Pandemi COVID-19, sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini. Total investasi



Gambar 53. Realisasi Investasi di Kota Bekasi, Triwulan I dan II Tahun 2020

Total investasi pada Triwulan I-2020 (Rp 826.743.832.394) melalui SPIPISE berasal dari PMA (Rp 825.300.275.494) dan PMDN (Rp 1.443.556.900). Sedangkan total investasi pada Triwulan II-2020 (2.755.348.818.602) melalui SPIPISE berasal dari PMA (1.158.448.918.602) dan PMDN (1.596.899.900.000).

Sepanjang Tahun 2015 s.d. 2019, Kota Bekasi mengalami pertumbuhan PDRB, sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini.




Gambar 54. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bekasi, Tahun 2015-2019 (atas dasar harga berlaku)

Data PDRB menunjukkan mulai Tahun 2015 (Rp 70.765,23 milyar) mengalami kenaikan pada PDRB pada Tahun 2016 (Rp 76.908,86 milyar) sebesar 8,68%; kenaikan pada PDRB 2017 (Rp 83.327,64 milyar) sebesar 8,35%; naik pesat pada 2018 (Rp 90.984,49 milyar) sebesar 9,19%; dan mengalami kenaikan dengan sedikit perlambatan dengan laju pertumbuhan sebesar 7,94% pada 2019 (Rp 98.208,84 milyar).

PDRB Kota Bekasi dibentuk oleh 4 (empat) sektor utama, yaitu industri pengolahan yang pada Tahun 2019 memberkan kontribusi

sebesar 33,27%, perdagangan besar dan eceran (22,55%), konstruksi (11,98%), serta transportasi dan pergudangan (10,08%), sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini.




Gambar 55. Perkembangan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan, Perdagangan Besar & Eceran, Konstruksi, dan Transportasi & Pergudangan terhadap PDRB Kota Bekasi Tahun 2013 s.d. 2019

Data menunjukkan bahwa persentase kontribusi sektor industri pengolahan mengalami penurunan secara konstan, tercatat pada PDRB 2013 (36,34%) hingga PDRB 2019 (33,27%). Penurunan persentase kontribusi terhadap PDRB dialami juga oleh sektor perdagangan besar

dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor, pada PDRB 2013 (24,15%) hingga PDRB 2019 (22,55%). Sedangkan 2 (dua) sektor lainnya yaitu konstruksi mengalami kenaikan pada PDRB 2013 (9,49%) sampai dengan Tahun 2019 (11,98%) secara konstan, demikian pula sektor transportasi dan pergudangan mengalami kenaikan pada PDRB 2013 (10,08%) sampai dengan Tahun 2019 (10,08%).

Sektor lain pada PDRB Kota Bekasi yang memberikan kontribusi yang cukup kuat adalah 4 (empat) sektor pendukung, yaitu penyediaan akomodasi, makanan dan minuman yang pada PDRB 2019 memberikan andil sebesar 4,06%, diikuti oleh jasa keuangan dan asuransi (3,05%), jasa pendidikan (2,56%), dan informasi dan komunikasi (2,07%). Kurva perkembangan keempat sektor dimaksud disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 56. Perkembangan Kontribusi Akomodasi & Minuman, Jasa Keuangan & Asuransi, Jasa Pendidikan, dan Informasi & Komunikasi terhadap PDRB Kota Bekasi Tahun 2013 s.d. 2019

Berdasarkan kontribusi sektor terhadap PDRB, maka tampak adanya tren penurunan sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kota Bekasi. Dalam hal ini, perlu disiapkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka skenario pergeseran kontribusi sektor usaha dari Sektor Manufaktur ke Sektor Jasa (termasuk di dalamnya industri kreatif).

Sebagaimana dialami Kota Bekasi, maka dapat digambarkan bahwa pergeseran sektor usaha utama yang telah terjadi, sedang, dan

akan terus berlanjut di Kota Bekasi, sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 57. Lintasan Waktu Pergeseran Sektor Usaha Utama di Kota Bekasi

Berdasarkan kontribusi terhadap PDRB maka sektor sekunder (industri pengolahan) masih memberikan andil yang dominan, disusul kemudian dengan kekuatan sektor tertsiar (distribusi, perdagangan, dan jasa) yang mulai tumbuh signifikan sejak Tahun 2000-an. Patut diduga bahwa geliat sektor *quartier* (industri kreatif) di Kota Bekasi akan semakin tumbuh di masa yang akan datang. Sebagaimana dimaklumi bahwa di masa Pandemi COVID-19 pasar konvensional sangat terdampak, pemunculan pasar virtual atau online diduga menjadi momentum menguatnya industri kreatif, sebagaimana menjadi orientasi pemikiran para pakar dan pelaku bisnis, bahwa pergeseran ke industri kreatif akan berlangsung di kota-kota besar dengan kekuatan warga kotanya yang mampu memanfaatkan momentum perubahan perilaku ekonomi secara kreatif.

Pergeseran sektor usaha ke arah industri kreatif itu selain diarahkan oleh pasar, juga bisa didukung oleh kemampuan warga kotanya untuk memanfaatkan talenta dan motif berwirausaha kreatif. Pergeseran sektor usaha secara umum juga dipengaruhi oleh teknologi, investasi, dan kemakmuran warga kota itu sendiri (yang dalam hal ini dapat terukur IPM), yang pada akhirnya akan mempengaruhi pasar

tenaga kerja, dan selanjutnya timbul hubungan timbal balik saling mempengaruhi, antara keduanya, yaitu pergeseran sektor usaha dengan pasar tenaga kerja.



Gambar 58. Pergeseran Sektor Usaha Utama dan Dinamika Ketenagakerjaan di Kota Bekasi

Kepentingan untuk menyimak peristiwa pergeseran sektor usaha utama ini adalah untuk memberikan gambaran bahwa peristiwa pergeseran sektor usaha ini penting untuk diperhitungkan, seiring dengan arah kebijakan pemulihan ekonomi pasca Pandemi COVID-19.

Setelah menyimak berbagai aspek pada dampak sosial dan ekonomi Pandemi COVID-19 di Kota Bekasi, demikian pula dialami di semua wilayah kabupaten/kota di Indonesia, dan hampir dapat dipastikan berdampak pada semua negara di dunia, maka dapat dimaklumi bila semua pihak yang berkepentingan dalam perekonomian dan perencanaan pembangunan, perlu memperhatikan dampak utamanya terhadap perlambatan laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi sepanjang Tahun 2020 dan tahun-tahun selanjutnya.

Estimasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dihimpun dari berbagai sumber disajikan pada tabel berikut ini.


Tabel 16. Estimasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020

Sumber Estimasi	Estimasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020	
Menteri Keuangan (Sri Mulyani)	-0,4% s.d. 2,3%	Dinyatakan April 2020.
	-1,1% s.d. 0,2%	Dinyatakan 1 September 2020.
<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i> (OECD)	-3,3%	OECD <i>Economic Outlook Interim Report</i> edisi September 2020.
<i>Asia Development Bank</i> (ADB)	-1%	Direktur ADB untuk Indonesia, Winfried Wicklein, 16 September 2020.
World Bank	-1,6% s.d. 2 % (2020)	<i>Chief Economist for East Asia and Pacific</i> Bank Dunia, Aaditya Mattoo, 29 September 2020.
	3% s.d. 4,4% (2021)	

Sejumlah estimasi yang dibuat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan yang terjadi pada PDB dan PDRB wilayah masing-masing, pada setiap triwulannya. Estimasi laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2020 yang dibuat oleh berbagai narasumber pada tabel berdasarkan perilaku PDB Indonesia Triwulan II-2020. Estimasi ini bisa saja berubah dengan melihat potensi kontraksi pada Triwulan III dan IV-2020, dengan perubahan yang terjadi pada perilaku konsumsi masyarakat, investasi, ekspor, dan realisasi belanja pemerintah sepanjang Tahun 2020.

Berdasarkan hasil kajian dengan memperhatikan dampak yang terjadi pada pelaku usaha manufaktur, perdagangan dan retail, transportasi, konstruksi, usaha yang berkaitan dengan pariwisata, UMKM, jasa pendidikan dan pelatihan, dan properti, serta perilaku PDB Indonesia dan PDRB Provinsi Jawa Barat sampai dengan Triwulan II-2020, perkembangan inflasi dan deflasi di Kota Bekasi, data historis laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, Provinsi Jawa Barat, dan Kota Bekasi Tahun, serta estimasi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2020 dari berbagai narasumber (dengan kisaran -3,3% s.d. 2%) dan estimasi Bank Indonesia (Juni 2020) untuk laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 (dengan kisaran -1% s.d. 3%), maka diperoleh


estimasi laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi Tahun 2020, dalam 3 (tiga) skenario, yaitu Skenario I sebesar 2,25%, Skenario II 0,32%, dan Skenario III -0,8%, sebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut ini.



Gambar 59. Estimasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi Tahun 2020.

D. Dampak terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dampak terhadap pendapatan asli daerah dalam hal ini diartikan sebagai dampak yang terbentuk pada pencapaian pendapatan asli daerah sebagaimana direncanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi akibat Pandemi COVID-19 yang menimbulkan sejumlah pembatasan kegiatan untuk mencegah penularan dan penyebaran wabah COVID-19, yang diduga mengakibatkan penurunan pada penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, serta komponen pendapatan asli daerah (PAD) lainnya. Sebagaimana dimaklumi bahwa sebagian PAD selanjutnya digunakan untuk refocusing penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial, sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 60. Kerangka Dampak Sosial dan Ekonomi COVID-19 terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bekasi

Kota Bekasi memiliki kemampuan yang tinggi dalam memanfaatkan sumber pendapatan daerah melalui PAD, hanya beberapa kabupaten/kota saja di Indonesia yang mampu mendayagunakan PAD lebih dari 40% dari total pendapatan daerah. Perkembangan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, serta komponen pendapatan asli daerah (PAD) lainnya, Tahun 2017, 2018, dan 2019 pajak sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini.

Komponen Pendapatan Asli Daerah	REALISASI TAHUN 2017 - 2019			RENCANA TAHUN 2020
	2017	2018	2019	APBD 2020
Pajak daerah	1.393.562.089.425,00	1.579.504.326.720,00	1.778.314.661.578,00	2.120.698.889.046,99
	77,45%	78,60%	72,82%	70,12%
Retribusi daerah	84.103.809.000,00	79.026.333.918,00	120.560.321.129,49	163.398.144.985,00
	4,67%	3,93%	4,94%	5,40%
Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	9.424.723.876,00	12.086.694.279,00	12.173.862.434,00	21.614.515.182,00
	0,52%	0,60%	0,50%	0,71%
Lain-lain PAD yang sah	312.270.788.478,13	338.900.869.894,60	531.100.021.480,40	718.817.145.039,00
	17,35%	16,86%	21,75%	23,77%
Pendapatan Asli Daerah	1.799.361.410.779,13	2.009.518.224.811,60	2.442.148.866.621,89	3.024.528.694.252,99
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
PENDAPATAN	4.538.278.383.793	4.835.980.257.174	5.963.929.785.384	6.179.481.656.707,99
Persentase Pendapatan Asli Daerah	39,65%	41,55%	40,95%	48,94%

Gambar 61. Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017, 2018, dan 2019, serta Rencana Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 di Kota Bekasi

Persentase realisasi PAD dibandingkan total pendapatan daerah pada APBD 2017 (39,65%), mengalami kenaikan pesat pada APBD 2018 (41,55%), dan sedikit menurun pada APBD 2019 (40,95%). Pada Tahun 2020 PAD direncanakan sebesar Rp 3.024.528.694.252,99 atau sebesar 48,94% dari total pendapatan daerah (Rp 6.179.481.656.707,99). Melalui penyesuaian APBD Perubahan 2020, PAD disesuaikan dengan kecenderungan target (Rp 3.024.528.694.252,99) tidak bisa dicapai dengan pertimbangan situasi perekonomian terdampak Pandemi COVID-19.


Komposisi PAD pada APBD Perubahan 2020 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 17. Komponen PAD pada APBD dan APBD Perubahan Tahun 2020

<i>Komponen Pendapatan Asli Daerah</i>	RENCANA PAD TAHUN 2020	
	APBD 2020	APBD 2020 Perubahan
<i>Pajak daerah</i>	2.120.698.889.047	1.585.937.678.852
	70,12%	73,34%
<i>Retribusi daerah</i>	163.398.144.985	73.471.025.751
	5,40%	3,40%
<i>Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan</i>	21.614.515.182	13.702.186.247
	0,71%	0,63%
<i>Lain-lain PAD yang sah</i>	718.817.145.039	489.279.588.741
	23,77%	22,63%
<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	3.024.528.694.253	2.162.390.479.591
	100,00%	100,00%

Tabel menunjukkan penyesuaian Target Pajak Daerah dari semula Rp 2.120.698.889.047 menjadi Rp 1.585.937.678.852 pada APBD Perubahan Tahun 2020 di Kota Bekasi, mengalami penyesuaian sebesar **74,78%**. Penyesuaian Target Retribusi Daerah dari semula Rp 163.398.144.985 menjadi Rp 73.471.025.751 pada APBD Perubahan Tahun 2020 di Kota Bekasi, mengalami penyesuaian sebesar **44,96%**. Secara keseluruhan penyesuaian Target Perolehan PAD dari semula Rp 3.024.528.694.253 menjadi Rp 2.162.390.479.591 pada APBD Perubahan Tahun 2020 di Kota Bekasi, mengalami penyesuaian sebesar 71,50%.


Sementara itu realisasi Pajak Daerah sampai dengan Bulan September Tahun 2020, dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2018 dan 2019 disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 62. Perbandingan Realisasi Pajak Daerah Kota Bekasi Tahun 2018, 2019, dan 2020

- Realisasi Pajak Daerah Tahun 2020 pada Bulan September 2020 adalah Rp. 165.517.742.113,00 mengalami kenaikan dibandingkan Bulan Agustus 2020 (Rp 150.024.528.483,00).
- Realisasi Pajak Daerah Tahun 2020 pada Bulan September 2020 adalah Rp 165.517.742.113,00, di bawah realisasi Tahun 2018 (Rp 187.098.644.990,00), namun di atas realisasi Tahun 2019 (Rp 156.198.962.170,00).
- Target Pajak Daerah berdasarkan Penyesuaian Rencana APBD Kota Bekasi Tahun 2020 (COVID-19) adalah:
 - Rp 1.585.937.678.852,00
 - Rp 132.161.473.237,67 per bulan
- Realisasi Pajak Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 (COVID-19), sampai dengan Bulan September 2020 adalah:
 - Rp 1.146.427.179.842,00
 - Rp 127.380.797.760,22 per bulan

Sedangkan realisasi Retribusi Daerah sampai dengan Bulan September Tahun 2020, dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2018 dan 2019 disajikan pada gambar berikut ini.




Gambar 63. Perbandingan Realisasi Retribusi Daerah Kota Bekasi Tahun 2018, 2019, dan 2020

- Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2020 pada Bulan September 2020 adalah Rp 6.713.405.693,00 mengalami kenaikan dibandingkan Bulan Agustus 2020 (Rp 4.760.996.907,00).
- Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2020 pada Bulan Agustus 2020 adalah Rp 6.713.405.693,00, di atas realisasi Tahun 2018 (Rp 4.106.020.092,00) dan di bawah realisasi Tahun 2019 (Rp 9.824.922.041,00).
- Target Retribusi Daerah berdasarkan Penyesuaian Rencana APBD Kota Bekasi Tahun 2020 (COVID-19) adalah:
 - Rp 73.471.025.751,00
 - Rp 6.122.585.479,25 per bulan
- Realisasi Retribusi Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 (COVID-19), sampai dengan Bulan September 2020 adalah:

- Rp 52.033.187.159,00
- Rp 5.781.465.239,89 per bulan

Data realisasi Total PAD sampai dengan Tanggal 7 Oktober 2020, sebesar Rp 1.506.518.207.213, mencapai sebesar 69,67% dari Target Perolehan PAD Rp 2.162.390.479.591 pada APBD Perubahan Tahun 2020 di Kota Bekasi, sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 64. Perbandingan Realisasi dan Target PAD Kota Bekasi Tahun 2020, sampai dengan Tanggal 7 Oktober 2020

Estimasi Realisasi Total PAD sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020, dibandingkan Target Perolehan PAD pada APBD Perubahan Tahun 2020 di Kota Bekasi, disajikan pada gambar berikut ini.

KOMPONEN PAD	TARGET PAD APBD PERUBAHAN TAHUN 2020	ESTIMASI REALISASI PAD TAHUN 2020	PERSENTASE CAPAIAN
<i>Pajak daerah</i>	1.585.937.678.852	1.623.752.443.028	102%
<i>Retribusi daerah</i>	73.471.025.751	69.355.368.233	94%
<i>Hasil pengelolaan kdyd</i>	13.702.186.247	9.739.089.947	71%
<i>Lain-lain PAD yang sah</i>	489.279.588.741	398.325.016.110	81%
<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	2.162.390.479.591	2.101.171.917.319	97%

Gambar 65. Estimasi Capaian dan Target PAD Kota Bekasi Tahun 2020

BAB V

REKOMENDASI KEBIJAKAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI DI KOTA BEKASI DALAM JANGKA MENENGAH

Rekomendasi kebijakan penanganan dampak sosial dan ekonomi di Kota Bekasi dirumuskan berdasarkan kepentingan pemulihan situasi sosial kemasyarakatan sebagaimana dikaji pada Bab III dan kepentingan pemulihan ekonomi sebagaimana dikaji pada Bab IV.

A. Kebijakan Penanganan Kesehatan, Dampak Ekonomi, dan Dampak Sosial

Kebijakan yang direkomendasikan sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini, dikelompokkan dalam 3 (tiga) bidang, yakni (1) Pembangunan Manusia dan Masyarakat (PMM); (2) Ekonomi Dan Sumber Daya Alam (ESDA); dan (3) Infrastruktur Dan Pembangunan Wilayah (IPW).

Tabel 18. Rekomendasi Kebijakan Penanganan Kesehatan, Dampak Ekonomi, dan Dampak sosial

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT			
Tema	Penguatan Adaptasi Tataan Hidup Baru		
	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan perilaku adaptasi protokol kesehatan: <ul style="list-style-type: none"> ➢ RW Sehat dan Bebas COVID-19 ➢ Sekolah Sehat dan Bebas COVID-19 ➢ Pasar Sehat dan Bebas COVID-19 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan adopsi nilai-nilai baru pada perilaku bekerja dan berusaha produktif pasca Pandemi COVID-19 	
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan jaring pengaman sosial 		
	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan kesempatan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan kesempatan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan kesempatan kerja
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan wirausaha dan perluasan kesempatan berusaha 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan wirausaha dan perluasan kesempatan berusaha 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan wirausaha dan perluasan kesempatan berusaha
	<ul style="list-style-type: none"> Penangan Kesehatan Antisipasi Gelombang Kedua COVID-19 Perluasan vaksinasi untuk pencegahan COVID-19, lingkup: <ul style="list-style-type: none"> ➢ RW ➢ Sekolah ➢ Pasar ➢ Perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan Kapasitas Layanan Kesehatan Perluasan vaksinasi untuk pencegahan COVID-19 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan Kapasitas Layanan Kesehatan
	<ul style="list-style-type: none"> Pencapaian kinerja kompetitif untuk meningkatkan peluang memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) 	<ul style="list-style-type: none"> Pencapaian kinerja kompetitif untuk meningkatkan peluang memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) 	<ul style="list-style-type: none"> Pencapaian kinerja kompetitif untuk meningkatkan peluang memperoleh Dana Insentif Daerah (DID)

	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan regulasi untuk memandu fase relaksasi dan aktivasi <i>new normal</i> kegiatan sosial kemasyarakatan, keagamaan, produksi, perdagangan, pariwisata, transportasi, dan lainnya 		
EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM			
Tema	Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi		
	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Ketahanan Pangan melalui Pilot Project Budidaya Sayuran Hidroponik pada tingkat kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Ketahanan Pangan melalui Pilot Project Budidaya Sayuran Hidroponik pada tingkat kecamatan 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Ketahanan Pangan melalui Pilot Project Budidaya Ikan/Unggas sebagai sumber konsumsi protein pada tingkat kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Ketahanan Pangan melalui Pilot Project Budidaya Ikan/Unggas sebagai sumber konsumsi protein pada tingkat kecamatan 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan UMKM melalui pelatihan berbasis kompetensi, penguatan permodalan, pemasaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan UMKM melalui pelatihan berbasis kompetensi, penguatan permodalan, pemasaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan UMKM melalui pelatihan berbasis kompetensi, penguatan permodalan, pemasaran
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peluang Investasi Daerah bagi PMDN dan PMA 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peluang Investasi Daerah bagi PMDN dan PMA 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peluang Investasi Daerah bagi PMDN dan PMA
	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pengembangan ekspor bagi UKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pengembangan ekspor bagi UKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pengembangan ekspor bagi UKM
	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pengembangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pengembangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pengembangan

	<i>City Tourism dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition)</i>	<i>City Tourism dan MICE</i>	<i>City Tourism dan MICE</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Insentif keringanan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka pemulihan ekonomi 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kontribusi BUMD dan BLUD 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kontribusi BUMD dan BLUD 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kontribusi BUMD dan BLUD
INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN WILAYAH			
Tema	Pembangunan Infrastruktur Mendukung Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi		
	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan daya dukung prasarana dan sarana pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi Gelombang Kedua COVID-19 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan daya dukung prasarana dan sarana pelayanan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan daya dukung prasarana dan sarana pelayanan kesehatan
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan PSU untuk mendukung <i>City Tourism</i> dan MICE 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan PSU untuk mendukung <i>City Tourism</i> dan MICE 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan PSU untuk mendukung <i>City Tourism</i> dan MICE
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan prasarana dan sarana yang dapat mendukung kebiasaan baru untuk kegiatan <i>teleconference</i>, <i>home learning</i>, dan <i>work from home</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan prasarana dan sarana yang dapat mendukung kebiasaan baru untuk kegiatan <i>teleconference</i>, <i>home learning</i>, dan <i>work from home</i> 	

Secara ringkas terdapat 7 (tujuh) hal yang perlu dilakukan dalam penanganan kesehatan, dampak ekonomi, dan dampak sosial, yaitu:

1. Pertama, melakukan reformulasi target kinerja pembangunan akibat dampak Pandemi COVID-19;

2. Kedua, menetapkan sektor kesehatan sebagai salah satu fokus pembangunan Paska Pandemi COVID-19;
3. Ketiga, meningkatkan ketahanan pangan;
4. Keempat, menetapkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan lapangan kerja;
5. Kelima, menetapkan kebijakan yang bersifat stimulus bagi dunia usaha UMKM dan industri padat karya;
6. Keenam, mengalokasikan belanja hibah dan bantuan sosial sebagai rangkaian Paska Pandemi COVID-19 dalam upaya perluasan jaring pengaman sosial; dan
7. Ketujuh, melakukan efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah daerah.


B. Reformulasi Target Kinerja Pembangunan

Berikut ini disajikan estimasi dampak ekonomi Pandemi COVID-19 terhadap kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Bekasi pada Tahun 2020 yaitu sebesar 8,77% dan upaya yang perlu dilakukan untuk menurunkan TPT pada Tahun 2021 (8,6%), Tahun 2022 (8,4%), dan Tahun 2023 (8,3%).




Gambar 66. Estimasi Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020-2023

Berikut ini disajikan estimasi dampak ekonomi Pandemi COVID-19 terhadap kenaikan Persentase Penduduk Miskin di Kota Bekasi pada Tahun 2020 yaitu sebesar 8,92% dan upaya yang perlu dilakukan untuk menurunkan Persentase Penduduk Miskin pada Tahun 2021 (5,70%), Tahun 2022 (4,72%), dan Tahun 2023 (4,01%).




Gambar 67. Estimasi Persentase Penduduk Miskin Tahun 2020-2023

Berikut ini disajikan estimasi dampak ekonomi Pandemi COVID-19 terhadap penurunan Pengeluaran Per Kapita di Kota Bekasi pada Tahun 2020 yaitu sebesar Rp 14.253.000 per kapita per tahun dan upaya yang perlu dilakukan untuk menaikkan Pengeluaran Per Kapita pada Tahun 2021 (Rp 14.723.349), Tahun 2022 (Rp 15.385.899), dan Tahun 2023 (Rp 16.216.738) per kapita per tahun.




Gambar 68. Estimasi Pengeluaran Per Kapita Tahun 2020-2023

Berikut ini disajikan estimasi dampak ekonomi Pandemi COVID-19 terhadap penurunan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bekasi pada Tahun 2020 yaitu sebesar -0,8% dan upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi pada Tahun 2021 (3,17%), Tahun 2022 (4,25%), dan Tahun 2023 (5,32%).



Gambar 69. Estimasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2023

Berikut ini disajikan estimasi dampak ekonomi Pandemi COVID-19 terhadap PAD di Kota Bekasi pada Tahun 2020 yaitu sebesar Rp 2.101.171.917.319 dan upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan PAD pada Tahun 2021 (Rp 2.553.534.749.324), Tahun 2022 (Rp 3.103.287.104.812), dan Tahun 2023 (Rp 3.771.396.045.203).



Gambar 70. Proyeksi dan Estimasi PAD Kota Bekasi Tahun 2020-2023

C. Transformasi Kegiatan Perekonomian


Rekomendasi untuk pemulihan ekonomi Kota Bekasi memuat 2 (dua) prinsip strategi yaitu sebagai berikut:

Prinsip pertama strategi itu harus dapat menyeimbangkan terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat:

- Masyarakat butuh sehat;
- Masyarakat juga perlu berinteraksi sosial; dan
- Masyarakat juga butuh bermatapencaharian.

Prinsip kedua strategi itu bukan sekedar memulihkan tapi juga menumbuhkan dan menguatkan perekonomian. Dalam hal ini didasari pemikiran bahwa:

- Dalam setiap krisis, ada momentum. Momentum untuk beradaptasi, menyesuaikan diri, melakukan perubahan, menjadi baik dan lebih baik;
- Dalam krisis, ada pengalaman baru, ada perilaku baru dalam berekonomi, ada potensi pasar yang baru, ada kebutuhan baru; dan
- Setelah pulih dari krisis, ada tantangan untuk melakukan perubahan, bukan saja untuk memulihkan, tapi juga melakukan langkah pembaharuan dalam perekonomian, hal ini yang disebut sebagai **fase transformasi**.



Gambar 71. Fase Transformasi Kegiatan Perekonomian

Rekomendasi langkah strategis pemulihan dan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM adalah sebagai berikut:

- UMKM diarahkan untuk dapat mengadopsi beberapa nilai dan perilaku baru (yang diperoleh selama pandemi COVID-19) dalam hal transaksi dan pelayanan, melalui aplikasi teknologi informasi;
- Sebagian UMKM tradisional bertransformasi menjadi UMKM industri kreatif;

- Pemulihan dan penguatan UMKM, baik pada sektor Manufaktur maupun Perdagangan dan Jasa, diarahkan dapat seiring dengan menumbuhkan peluang cipta lapangan kerja; dan
- Instrumen kebijakan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan berupa: stimulus usaha (melalui BPRS), insentif pajak (BAPENDA), kemudahan perijinan (DPMPTSP), pelatihan berbasis kompetensi (DISPERINDAG, DISKOPUKM, dan DISNAKER).

Rekomendasi untuk agenda kerja pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi memuat 3 (tiga) agenda kerja, yaitu: (1) reaktivasi kegiatan usaha 7 (tujuh) sektor; (2) penguatan kontributor PDRB; dan (3) pendayagunaan potensi ekonomi baru, sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini.

AGENDA KERJA PEMULIHAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI		
REAKTIVASI KEGIATAN USAHA	PENGUATAN KONTRIBUTOR PDRB	PENDAYAGUNAAN POTENSI EKONOMI BARU
7 (TUJUH) SEKTOR	4 (EMPAT) KONTRIBUTOR PDRB	PRODUK DAN LAYANAN BARU
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasar Tradisional ▪ Pasar Modern ▪ Hotel ▪ Restoran ▪ Wisata ▪ PTSP ▪ Transportasi Umum 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manufaktur ▪ Perdagangan dan Jasa ▪ Konstruksi ▪ Transportasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Online service

Gambar 72. Agenda Kerja Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi

BAB VI

PENUTUP

Hasil kajian ini menjelaskan analisis dampak sosial dan ekonomi yang timbul akibat Pandemi COVID-19, serta merumuskan rekomendasi kebijakan penanganan dampak sosial dan ekonomi di Kota Bekasi dalam jangka menengah, pemulihan kehidupan sosial masyarakat, dan penyesuaian rencana pembangunan jangka menengah. Hasil kajian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan penyelenggaraan dan pembangunan Kota Bekasi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan yang relevan dalam penanganan dampak sosial dan ekonomi di Kota Bekasi dalam jangka menengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2020. *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2020*. Berita Resmi Statistik BPS Indonesia. No 64/08/Th.XXIII. (5 Agustus 2020)
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Indeks Pembangunan Manusia 2019*. Berita Resmi Statistik BPS Indonesia. No. 13/02/32/Th. XXII. (17 Februari 2020)
- Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. 2019. *Kota Bekasi Dalam Angka 2019*. Bekasi: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi.
- Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. 2020. *Kota Bekasi Dalam Angka 2020*. Bekasi: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2019. *Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2019*. Bandung: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2019. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota*. Bandung: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2020. *Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2020*. Bandung: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2020. *Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Triwulan II - 2020*. Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Jawa Barat. No. 44/08/32/Th. XXII. (5 Agustus 2020)
- Bbc.com. (17 Maret 2020). Virus Corona: MUI Keluarkan Fatwa Penyelenggaraan Ibadah Di Tengah Wabah Covid-19. Diakses pada 21 April 2020, dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51867023>
- Herawanto. 2020. *Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Jawa Barat*. Diambil dari http://smeru.or.id/sites/default/files/events/herawanto_-_dampak_covid-19_terhadap_perekonomian_jawa_barat.pdf. Diakses pada 20 September 2020.
- Kantar Indonesia. 2020. *COVID-19 Impact on Indonesian Attitudes & Behaviours: Learning for Brands*, Kantar Indonesia, April 14, 2020.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2020. *Statistik Tingkat Penghunian Hotel Bintang Tahun 2020*. Diambil dari <https://www.kemenparekraf.go.id/post/statistik-tingkat-penghunian-kamar-hotel-bintang-tahun-2020>. Diakses pada 20 September 2020.

- Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota. 2020. *Data Kriminalitas Kota Bekasi*. Bekasi: Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota.
- Kompas.com. (11 Maret 2020). *Pasien Covid-19 di Indonesia Rentang Usia Gender Klaster dan Penularannya*. Diakses pada 20 April 2020, dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/11/171500765/pasien-covid-19-di-indonesia-rentang-usia-gender-klaster-dan-penularannya>
- Liputan 6.com. (03 April 2020). *Tanda-tanda Anda Stres Saat Pandemi Virus Corona Covid-19 ini Cara Mengatasinya*. Diakses pada 21 April 2020, dari <https://www.liputan6.com/bola/read/4218163/4-tanda-anda-stres-saat-pandemi-virus-corona-covid-19-ini-cara-mengatasinya>
- Portalsatu.com. (04 April 2020). *Kesenjangan Miskin dan Kaya Dalam Pandemi Virus Corona*. Diakses pada 20 April 2020, dari <http://portalsatu.com/read/opini/kesenjangan-miskin-kaya-dalam-pandemi-virus-corona-56399>
- Rahman, M.A., Zuhdi, A., Kusuma, D., Fatah, A.R., dan Arfyanto, H. 2020. *Mengantisipasi Potensi Dampak Krisis Akibat Pandemi COVID-19 terhadap Sektor Ketenagakerjaan*, Catatan Kebijakan Nomor 4/Juli/2020, The SMERU Research Institute.
- Rri.co.id. (31 Mei 2020). *Pemkot Bekasi Sosialisasikan Tata Cara Adaptasi Tatanan Kehidupan Baru di Lingkungan Kerja*. Diakses pada 21 April 2020, dari <https://rri.co.id/jakarta/metropolitan/845458/pemkot-bekasi-sosialisasikan-tata-cara-adaptasi-tatanan-kehidupan-baru-di-lingkungan-kerja>
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., dan Suryadarma, D. 2020. *The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia*, SMERU Working Paper, April 2020, The SMERU Research Institute.
- World Health Organization. 2020. *COVID-19 Strategy Update*, World Health Organization 2020, Printed in Geneva, Switzerland, April 2020.

